LARANGAN *BULLYING* DALAM ALQURAN

(Aplikasi Teori *Maqāṣid* Ibnu 'Asyur pada Surat Al-Hujurat ayat 11)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam

Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

Arindah Mu'asyaroh

NIM. E93219078

PROGRAM STUDI ILMU ALQURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2023

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Arindah Mu'asyaroh
2. Alamat : Jl. Patriot, Kepuh Kembeng, Peterongan, Kab. Jombang
3. NIM : E93219078
4. Program Studi : Ilmu Alquran dan Tafsir
5. Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
6. Asal Kampus : UIN Sunan Amepl Surabaya

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 Juni 2023

Saya yang menyatakan,

Arindah Mu'asyaroh

NIM. E93219078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama	:	Arindah Mu'asyaroh
NIM.	:	E93219078
Judul	:	LARANGAN BULLYING DALAM ALQURAN (Aplikasi Teori *Maqāṣid* Ibnu 'Asyur pada Surat Al-Hujurat ayat 11)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasyah.

Surabaya, 01 Mei 2023
Pembimbing,

Dr. Moh Yardho, M.Th. I
NIP.198506102015031006

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "LARANGAN BULLYING DALAM ALQURAN (Aplikasi Teori *Maqāṣid* Ibnu 'Asyur pada Surat Al-Hujurat ayat 11)" ini telah diuji di depan Tim Penguji pada: 16 Mei 2023.

Tim Penguji:

1. Dr. Moh. Yardho, M.Th.I (Penguji I) :
2. Dr. Abu Bakar, M.Ag (Penguji II) :
3. Drs. H. Umar Faruq, MM (Penguji III) :
4. Ida Rochmawati, M.Fil.I (Penguji IV) :

Surabaya, 25 Mei 2023

Dekan

Prof. Abdul Khadir Riyadi, Ph.D

NIP: 19700813200511003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Arindah Mu'asyaroh
NIM : E93219078
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
E-mail address : e93219078@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
LARANGAN BULLYING DALAM ALQURAN (Aplikasi Teori *Maqāṣid* Ibnu 'Asyur pada Surat Al-Hujurat ayat 11)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Januari 2023

Penulis

(Arindah Mu'asyaroh)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi maraknya kasus *bullying* belakangan ini. Dalam catatan terakhir KPAI terdapat 480 kasus *bullying* yang terlapor selama periode 2016-2020 di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Padahal larangan *bullying* sudah tertulis jelas dalam firman-Nya yakni surat al-Hujurat ayat 11. Namun sepertinya banyaknya kasus *bullying* yang terjadi disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap *maqāṣid*, bahwa adanya perintah dan larangan Allah itu pasti memiliki maksud/tujuan. Maka dari itu, skripsi yang berjudul "LARANGAN BULLYING DALAM ALQURAN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM (Studi Aplikasi Teori *Maqāṣid* dalam Tafsir Ibnu 'Asyur pada Surat Al-Hujurat ayat 11) ini berusaha menjelaskan betapa berperannya teori *maqāṣid* dalam kehidupan manusia. Penelitian ini ingin membahas *maqāṣid* yang ada dalam larangan tersebut melalui penafsiran Ibnu ‘Asyur dalam kitab tafsirnya yang masyhur, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan teori pendekatan tafsir *maqāṣid* yang diterapkan Ibnu ‘Asyur pada surat al-Hujurat ayat 11 dengan fokus pembahasan tentang *bullying*. Selain itu juga dibahas bagaimana implementasinya dalam kehidupan sebagai seorang muslim.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis tematik (*thematic analysis*). Metode analisis tematik adalah teknik menganalisis dengan serius suatu fokus tema yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian, *gap* antara gagasan ideal dan real dapat ditemukan untuk diminimalkan. Sumber primer yang digunakan adalah kitab *Maqāṣid al-Syari’ah al-Islamiyyah* dan kitab tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* karya Thahir Ibnu ‘Asyur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu ‘Asyur menerapkan teori *maqāṣid* dalam penafsirannya dalam surat al-Hujurat ayat 11 meskipun tidak tertuliskan secara tersurat. Terbukti dengan Ibnu ‘Asyur menjelaskan konteks historis ayat, melakukan pendekatan kebahasaan, menggunakan ayat Alquran untuk menafsirkan, mengutip syair, menunjukkan sisi *i’jāz* ayat, kemudian mengungkap *maqāṣid* ayat dengan tidak mengabaikan *masālik al-‘illah* yang sudah ditetapkan, serta melibatkan ilmu Alquran sebagai alat bantu tafsirnya. Sehingga *maqāṣid* yang dapat ditemukan di antaranya adalah *ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs,* dan *ḥifẓ al-‘irḍ.*

Kata Kunci: *Bullying*, teori *maqāṣid*, al-Hujurat ayat 11.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHANN SKRIPSI iii

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI iv

MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN viii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

E. Kerangka Teoritik 7

F. Penelitian Terdahulu 10

G. Metodologi Penelitian 12

H. Sistematika Pembahasan 15

BAB II LANDASAN TEORI

TINJAUAN KONSEP BULLYING DAN TAFSIR *MAQĀṢIDI*

SECARA UMUM 17

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. *Bullying* 17

1. Definisi *Bullying* 17

2. Macam-macam Bentuk *Bullying* 21

3. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya *Bullying* 24

4. Dampak yang dihasilkan dari *Bullying* 26

B. Tafsir *Maqāṣidi* 26

1. Definisi Tafsir *Maqāṣidi* 26

2. Sejarah Tafsir *Maqāṣidi* 29

3. Konsep Tafsir *Maqāṣidi* 38

BAB III TEORI *MAQĀṢID* IBNU 'ASYUR DAN KAJIAN SURAH AL-HUJURAT AYAT 11 43

A. Biografi Ibnu 'Asyur 43

B. Telaah Kitab *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwir* 45

C. Teori *Maqāṣid* al-*Syari'ah* Ibnu 'Asyur 47

1. Definisi *Maqāṣid* al-*Syari'ah* menurut Ibnu 'Asyur 47

2. Prinsip-Prinsip *Maqāṣid al-Syari'ah* Ibnu 'Asyur..... 48

3. Klasifikasi *Maqāṣid al-Syari'ah*.....49

4. Metode Penetapan *Maqāṣid syarī'ah* 53

D. Penafsiran Ibnu 'Asyur terhadap Surat al-Hujurat ayat 11 56

1. Ayat dan Terjemah 56

2. Penafsiran Ibnu 'Asyur terhadap QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam Kitab al-Tahrir wa al-Tanwir 57

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN SURAH AL HUJURAT AYAT 11 PERSPEKTIF TEORI *MAQĀṢID* IBNU 'ASYUR 66

A. Analisis Penafsiran Ibnu 'Asyur terkait *Bullying* dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 66

B. Korelasi antara Penafsiran Thahir Ibnu 'Asyur terhadap Surat al-Hujurat ayat 11 dengan Teori *Maqāṣid Syari'ah*-nya 71

1. Metode yang digunakan. 71
2. Analisis nilai *maqāṣid* yang terkandung 76

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bullying memang bukan persoalan yang baru lagi, namun hingga kini kasus *bullying* masih saja rawan terjadi. *Bullying* atau merundung artinya menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun psikis, dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik berulang kali dari waktu ke waktu.[1] Fakta lapangannya, *bullying* paling sering terjadi di bangku sekolah terutama pada pelajar-pelajar yang berada dalam fase remaja. Dalam catatan KPAI diketahui terdapat 480 kasus *bullying* terlapor yang menimpa anak-anak di sekolah selama periode 2016-2020.[2]

Luka fisik dan luka batin adalah dua hal yang berbeda. Luka fisik masihlah lebih mudah untuk diobati, tapi bagaimana dengan luka batin? Bagaimana jika kedua hal tersebut menimpa hidup seseorang? Tentunya tidak mudah bagi seseorang untuk menyembuhkannya apabila tidak dibantu dengan dukungan, motivasi, perlakuan baik, dan hal positif lainnya. Sehingga banyak pula kasus *bullying* yang meninggalkan luka batin hingga menimbulkan trauma yang berat bahkan berujung kematian. Maka hal ini merupakan tugas bagi orang tua untuk lebih mengawasi, menjaga, dan mencontohkan perilaku baik kepada anaknya agar

[1] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring" (Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud, 2022), last modified 2022, accessed November 9, 2022, https:/github.com/yukuku/kbbi4.

[2] Databoks, "Berapa Banyak Korban *Bully*ing Di Lingkungan Sekolah Indonesia ?," *Databoks*, last modified 2022, accessed November 9, 2022, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/berapa-banyak-korban-*bully*ing-di-lingkungan-sekolah-indonesia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tidak menjadikan anaknya bermental pem-*bully*, juga menjadi tugas bagi masyarakat Indonesia untuk lebih sadar akan kesehatan mental yang juga merupakan unsur vital dalam kehidupan.

Bullying selain rawan terjadi di bangku pendidikan juga rawan terjadi di dunia maya, yakni melalui media sosial. Media sosial merupakan perantara[3] untuk melakukan interaksi sosial tanpa harus bertatap muka, yaitu melalui dunia maya (*online*). Ajaibnya, media sosial ini seperti mampu menerjang jarak dan waktu. Kita bisa bertatap muka meskipun sedang berjauhan melalui *video call*, mengirim pesan teks melalui *chat*, mengirim pesan multimedia, mengakses berbagai informasi bahkan hingga skala internasional, dan masih banyak yang lainnya. Maka inilah yang dinamakan kemajuan teknologi. Namun di samping nilai plus dari berkembangnya teknologi, banyak juga hal negatif yang timbul. Melalui perantara media sosial, netizen (warganet) dapat dengan mudah mencemooh, menyebarkan rumor, mengancam, mencaci, mencela, mempermalukan, mengeluarkan kata kasar kepada objek yang dituju. *Bullying* di media sosial ini dinamakan *cyberbullying*[4], yang mana *cyber* sendiri berarti dunia maya. Mirisnya lagi, *cyberbullying* yang dilakukan oleh satu orang berpotensi menggerakkan banyak orang untuk melakukan hal yang serupa. Sehingga terciptalah rantai per-*bully*-an di sosial media yang tidak kunjung usai.

Dalam surah al-Hujurat ayat 11 sebenarnya sudah termaktub perintah Allah untuk tidak melakukan *bullying*, sebagai berikut:

---

[3] Dody Riswanto and Rahmiwati Marsinun, "Perilaku Cyber*bully*ing Remaja Di Media Sosial," *Analitika* 12, no. 2 (2020): 100.
[4] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan yang (diolok-olokkan) itu lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan jangan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim."[5]

Larangan merendahkan, mencela, mengejek, dan hal yang serupa tertulis jelas dalam ayat tersebut. Meski tidak tertulis secara spesifik kata "*bullying*", namun sudah jelas bahwa larangan tersebut juga melarang perilaku *bullying*.[6] Barangsiapa yang melanggar larangan tersebut, maka termasuk orang yang *ẓālim*. Hal ini berarti sudah sewajarnya bagi kaum muslimin untuk mengerti dan mengamalkannya. Namun tampaknya, banyaknya kasus *bullying* yang terjadi ini adalah sebab masih banyak yang belum mengerti dan memahami *maqāṣid*, bahwa *maqāṣid* dari adanya larangan ini adalah tidak sebatas menjaga kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental. Selain berdampak buruk bagi diri seseorang, perilaku *bullying* juga merupakan salah satu perbuatan melanggar nilai kemanusiaan[7] dan menyebabkan ketidakakuran antarpribadi, golongan, maupun masyarakat.

Jika dilihat secara sekilas, topik *bullying* memiliki kaitan dengan satu dari lima aspek *maqāṣid syarī'ah*. Bukan sejalan melainkan merupakan suatu pelanggaran aspek *ḥifẓ al-nafs*, sehingga kemudian menjadi menarik untuk dibahas

[5] *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 754.
[6] Muhammad Mundzir, Arin Maulida Aulana, and Nunik Alviatul Arizki, "Body Shaming Dalam Alquran Perspektif Tafsir Maqasidi," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 103.
[7] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

melalui perspektif teori *maqāṣid*, tafsir yang asal mula keberangkatannya dari teori *maqāṣid syarī'ah*. Konsep teori *maqāṣid* ini berusaha mengkaji teks, konteks, dan realita secara tekun yang didasarkan pada kemaslahatan dan menolak kerusakan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, istilah teori *maqāṣid* sebenarnya bukanlah hal yang murni baru, sebab asal mula berangkatnya teori *maqāṣid* ini adalah dari teori *maqāṣid syarī'ah* yang sebelumnya merupakan salah satu tema kajian dalam *uṣūl fiqh*.[8] Seiring dengan berjalannya waktu, aspek *ḥifẓ al-nafs* dalam *maqāṣid syarī'ah* yang tadinya bermakna menjaga diri kemudian mengalami perluasan makna bahwa makna *nafs* (diri) tidak hanya terbatas pada fisik namun juga mental.[9] Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa perilaku yang melukai mental seperti *bullying* dan *toxic relationship* termasuk juga tindakan yang menyalahi aspek *ḥifẓ al-nafs* dan dapat menimbulkan permasalahan yang serius.

Teori *maqāṣid* dipilih sebagai paradigma dalam melakukan analisis karena terbukti bahwa masih banyak masyarakat yang abai tentang adanya *maqāṣid* di balik perintah maupun larangan yang ditetapkan oleh Allah. Jika masyarakat memahami dan menyadari adanya *maqāṣid* dari larangan dalam surah al-Hujurat ayat 11 tersebut, tentunya fenomena *bullying* ini tidak akan terjadi atau setidaknya terjadi dalam jumlah kecil. Terlebih teori *maqāṣid* merupakan salah satu ragam baru[10] penafsiran kontemporer, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi yang

[8] Abdul Mustaqim, "'Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* Sebagai Basis Moderasi Islam', Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 6–7. Lihat juga Made Saihu, "Tafsir Maqāsidi Untuk Maqāsid Al-Shariʿah," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 1 (2021): 46.
[9] Iqbal Ramadhani Firmansyah, "Suicidal Thought Dalam Al Quran (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi)," 2022, 04.
[10] Saihu, "Tafsir Maqāsidi Untuk Maqāsid Al-Shariʿah," 48.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

efektif dalam menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi seiring perkembangan zaman.[11]

Alasan dipilihnya teori *maqāṣid* Ibnu 'Asyur di sini adalah karena sifatnya yang lebih lentur, yang tidak terbatas pada *kulliyāt al-khamsah* saja melainkan ia menerima adanya perkembangan dinamika ijtihad kontemporer dengan menambahkan nilai *fiṭrah* (naturalis), *samāḥah* (toleransi), *musāwāh* (kesetaraan), *taysīr* (kemudahan), dan *ḥurriyah* (kebebasan).[12] Sehingga dari perkembangan tersebut, Alquran tetap memenuhi kriteria *ṣaḥīḥ likulli zamān* dengan menempatkan kebutuhan pokok terkini sebagai *maqāṣid syarī'ah*.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Setelah pemaparan di atas, kemudian dilakukan pengidentifikasian dan pembatasan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana penafsiran tentang larangan *bullying* dalam QS. Al-Hujurat ayat 11.

b. Apa saja variasi makna istilah *bullying*.

c. Bagaimana fenomena *bullying* di Indonesia.

d. Bagaimana kasus *bullying* dengan kedok lelucon.

e. Mengapa *bullying* termasuk salah satu pelanggaran aspek *ḥifẓ an-nafs*.

f. Bagaimana keniscayaan nilai *ḥifẓ an-nafs* dalam surah al-Hujurat ayat 11.

[11] Maula Sari, "Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al- Maqasidi," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020): 68.
[12] A Mufidah, "TAFSIR MAQASIDI (Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Tahir Ibn 'Asyur Dan Aplikasinya Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir)" (2013): 5.

UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

g. Bagaimana metodologi tafsir *maqāṣidi* Ibnu ‘Asyur dalam menafsirkan ayat yang berdasar pada kemaslahatan umat.

h. Apa upaya pengendalian sosial yang dalam dilakukan dalam menyikapi fenomena *bullying*.

Setelah penjabaran identifikasi masalah di atas, kemudian dilakukan pembatasan objek kajian dalam penelitian ini, yakni pada aspek mengungkap *maqāṣid* dari adanya larangan *bullying* yang termaktub dalam surah al-Hujurat ayat 11. Maka dari itu, pendekatan yang tepat untuk digunakan dalam mengungkap *maqāṣid* ini adalah pendekatan secara *maqāṣidi* atau yang disebut dengan teori *maqāṣid*.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan ke dalam beberapa rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran surah al-Hujurat ayat 11 terkait *bullying* perspektif teori *maqāṣid* Thahir Ibnu ‘Asyur?
2. Bagaimana korelasi antara penafsiran Thahir Ibnu ‘Asyur terhadap surah al-Hujurat ayat 11 dengan teori *maqāṣid syari’ah*-nya?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran surah al-Hujurat ayat 11 perspektif teori *maqāṣid* Thahir Ibnu ‘Asyur.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Untuk menemukan bentuk korelasi antara penafsiran Thahir Ibnu ‘Asyur terhadap surah al-Hujurat ayat 11 dengan teori *maqāṣid*nya

Manfaat dalam suatu penelitian dapat berupa teori maupun praktik. Seperti halnya penelitian ini, sebagai berikut[13]:

1. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan intelektual bahwa *bullying* sebagai salah satu representasi penafsiran surah al-Hujurat ayat 11. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi alternatif referensi untuk menggali lebih dalam terkait *bullying* maupun teori *maqāṣid* Ibnu ‘Asyur.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan penelitian serta bahan pertimbangan umat Islam terkait *bullying* menurut tinjauan Alquran dari perspektif teori *maqāṣid*, juga dapat menjadi salah satu rujukan dalam dalam menyusun strategi dan upaya pengendalian sosial dalam menyikapi perilaku *bullying* yang terjadi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik berisi penjelasan teoritis sebagai fondasi atau komparasi analisis dalam melakukan penelitian.[14] Dalam sebuah penelitian, peran kerangka teoritik sangat berarti untuk mendeskripsikan keselarasan alur penelitian serta menjadi pijakan untuk membuktikan suatu perkara.

Hal yang menjadi pembahasan di sini adalah tentang larangan *bullying* dalam Alquran. Meskipun tidak disebutkan secara tersurat kata *bullying*, pengertian

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 291.
[14] Puslitpen Lp, *Panduan Penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya* (Surabaya: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), 71.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bullying ini serasi dengan istilah سخر (*sakhira*) dalam Alquran yang berarti menghina, mengolok, mencemooh, menertawakan, mencibir, mengejek[15], لمز (*lamaza*) yang berarti mencela[16]. Istilah tersebut terkandung dalam beberapa ayat, namun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah surah al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ[17]

> "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan yang (diolok-olokkan) itu lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan jangan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim."

Larangan *bullying* sudah jelas tertera dalam ayat tersebut meskipun kata yang digunakan tidak langsung menyebut *bullying*. Akan tetapi dapat dipahami bahwa perilaku سخر (*sakhira*) yang bermakna menghina, mengolok, mencemooh, menertawakan, mencibir, mengejek termasuk perbuatan mem-*bully*. Namun mirisnya meskipun sudah tertulis jelas dalam Alquran, perilaku *bullying* di Indonesia, yang mayoritas penduduknya muslim, masih saja mencapai angka yang

[15] "AlMaany Kamus Arab Indonesia Daring" (Amman, Jordania: almaany.com, n.d.), accessed November 9, 2022.
[16] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, 2nd ed. (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1286.
[17] *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), 754.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tinggi tiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dari data yang dicatat oleh KPAI bahwa terdapat sebanyak 5.953 kasus *bullying* di tahun 2021.[18] Hal ini mungkin terjadi apabila kesadaran akan adanya *maqāṣid* dalam larangan tersebut masih rendah. Maka dalam penelitian ini, alasan digunakannya teori *maqāṣid* adalah untuk mengungkap *maqāṣid* yang terselubung di balik larangan tersebut.

Adapun teori *maqāṣid* Ibnu 'Asyur digunakan sebagai perspektif penafsiran karena teori *maqāṣid* ini merupakan warna baru penafsiran kontemporer yang memberikan penekanan terhadap dimensi *maqāṣid* Alquran dan *maqāṣid syarī'ah*. Teori ini tidak mengabaikan salah satu dari teks maupun konteks serta mencoba menemukan maksud di balik teks (tujuan, signifikansi, ideal moral).[19] Sehingga hal ini penting untuk dapat menjawab persoalan masa dewasa ini. Menurut Ibnu Asyur, ada 3 cara yang dapat dilakukan untuk menemukan *maqāṣid* di antaranya melalui metode *istiqra'* (induktif), melalui dalil-dalil Alquran yang bersifat *wāḍiḥ*, dan serta dapat ditemukan langsung pada dalil sunnah yang *mutawātir*.

Kemudian dalam melakukan penerapan teori *maqāṣid* dalam suatu ayat, digunakan teori sosial-psikologi sebagai pendukung dalam memahami prinsip-prinsip *maqāṣid*, *ḥifẓ al-nafs* misalnya. Setelah didapatkan hasil penafsiran dengan mempertimbangkan aspek psikologi sosial, kemudian dipertimbangkan lagi dalam

[18] "Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022," last modified 2022, accessed 9 November, 2022, https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022.

[19] Mustaqim, "'Argumentasi Keniscayaan Tafsir *Maqashidi* Sebagai Basis Moderasi Islam', Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," 12.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

konteks hukum sesuai *maqāṣid syarī'ah*[20] untuk menemukan pengendalian sosial yang sesuai dalam menanggapi persoalan yang dibahas, serta digunakan pula pendapat mufasir *maqāṣid* yang lain untuk menghindari subjektivitas dalam penafsiran.

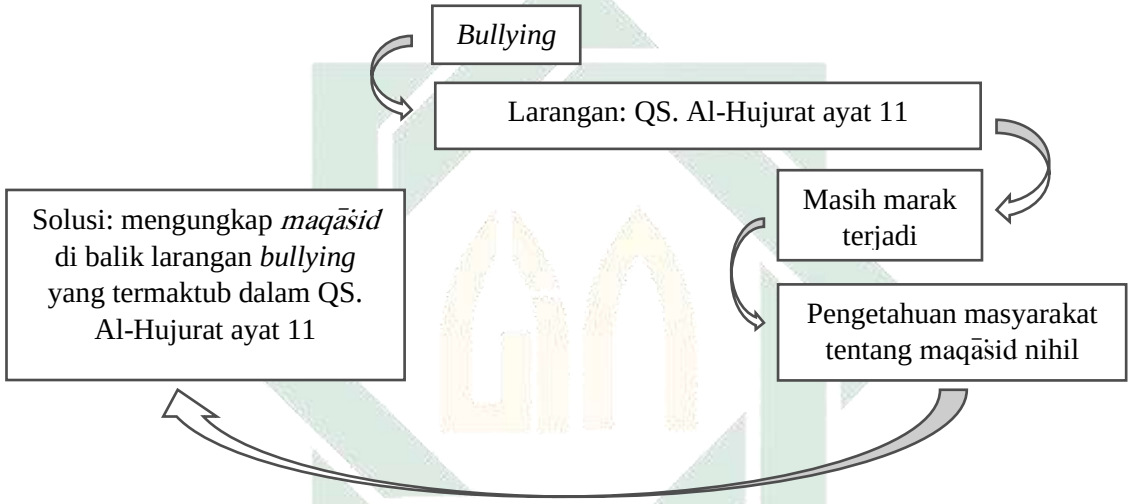

F. Penelitian terdahulu

Tinjauan pustaka adalah sebutan yang umum digunakan dalam penelitian pustaka dalam penelitian lapangan, bisa disebut dengan studi relevan, yang memiliki fungsi sebagai kajian terdahulu. Dalam hal ini penulis menemukan dan mengkaji hasil penelitian skripsi terdahulu yang relevan sebagai bahan rujukan sebagai berikut:

1. *Bullying* dalam Perspektif Alquran (Studi Penafsiran Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir al-Azhar terhadap Q.S. Al-Hujurat:11) karya Abdul Aziz, sebuah skripsi program studi Ilmu Alquran dan Tafsir Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2021 yang membahas tentang *bullying* dengan menggunakan Tafsir

[20] Firmansyah, "Suicidal Thought Dalam Al Quran (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi)," 8.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

al-Azhar milik Prof. Dr. Hamka sebagai sumber rujukan utamanya. Dalam tulisan ini juga disertakan nilai kemaslahatan dalam penafsiran surah al-Hujurat ayat 11 tersebut, sehingga pembahasannya merupakan pembahasan yang setema dengan penelitian yang sedang dilakukan namun penelitian ini juga memiliki kekhasannya sendiri yakni penggunaan teori *maqāṣid* sebagai pisau analisisnya.

2. Perundungan dalam Tafsir Al-Maraghi Telaah QS. Al-Hujurat/49:11 karya Siti Nurjanna, sebuah skripsi program studi Ilmu Alquran dan Tafsir di IAIN Palopo pada tahun 2021. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi deskriptif kualitatif dalam bentuk kajian pustaka. Penelitian ini membahas tentang perundungan dalam surah al- Hujurat ayat 11 dengan menggunakan kitab tafsir *Al-Maraghi* sebagai sumber rujukan utamanya. Dalam penelitian ini disertakan analisis ayat, penjelasan istilah perundungan dan hal-hal ang berkaitan dengannya, penafsiran ayat, relevansi ayat dengan fenomena, dan dilengkapi dengan solusi pengentasan perilaku perundungan tersebut. Sehingga penelitian ini memiliki topik pembahasan yang sama dengan penelitian yang sedang dilakukan, hanya saja dalam penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid* Ibnu ‘Asyur yang menitikberatkan *maṣlaḥah* dalam penafsirannya sebagai pisau analisisnya.

3. Teori *Maqāṣid syarī’ah* Perspektif Ibnu Ashur karya Moh. Toriquddin, sebuah artikel yang dimuat dalam jurnal Ulul Albab Volume 14, No.2, tahun 2013. Artikel ini memuat pembahasan tentang konsep *maqāṣid syarī’ah* disertai hal-hal yang meliputinya seperti pembahasan metode, tingkatan, dasar *tasyrī’i*,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ta'līl, peran maqam pada teori *maqāṣid*nya, *istiqra'*, perbedaan *wasīlah* dan *maqṡūd*, *saddu* dan *fatḥu al-żari'ah*, dengan penjelasan yang cukup komprehensif. Di dalamnya juga dinyatakan bahwa ide dasar penetapan hukum Ibnu Ashur adalah berdasar pada filsafat serta sebagian besar teori ini mengacu pada dua hal yakni *taqṣīd al nuṣūs wa al aḥkām* (mencari tujuan teks dan hukum) dan mencari dalil hukum-hukum tersebut. Penelitian ini membahas teori *Maqāṣid syarī'ah* perspektif Ibnu Asyur tanpa melibatkan ayat sebagai objek kajian aplikasi teori *maqāṣid* tersebut, berbeda dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni melibatkan surat al-Hujuat ayat 11 sebagai objek kajian aplikasi teori *maqāṣid* Ibnu 'Asyur.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang menjelaskan tentang metode ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu[21]. Metode juga digunakan untuk meminimalisasi bias subjektivitas peneliti agar dihasilkan penelitian yang bersifat objektif dengan cara kerja ilmiah yang telah melalui kesepakatan. Adapun bagian metode penelitian ini adalah mencakup metode, jenis dan pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data, yakni sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan pada analisis data yang ada guna menemukan deskripsi yang dibutuhkan.

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah melakukan pengamatan data, dilakukan pengkorelasikan dengan istilah dalam ayat untuk dianalisis secara detail sehingga dapat menghasilkan informasi.[22] Informasi yang diperoleh dalam penelitian ini berupa deskripsi data terkait konsep larangan *bullying* dalam Alquran surah al-Hujurat ayat 11 perspektif teori *maqāṣid* Ibnu 'Asyur.

2. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan atau data-data yang berasal dari perpustakaan seperti buku, dokumen, jurnal, ensiklopedi kamus, majalah, dsb. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *maqāṣid.*

3. Sumber Data

Penelitian ini berjenis (*library research)* penelitian kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data yang dilakukan dalah dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan (dokumentasi), kemudian menganalisis dokumen yang telah didapatkan tersebut. Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber data primer, yakni sumber data utama yang dapat dijadikan rujukan dalam mencari data yang dibutuhkan. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua kitab karya Ibnu 'Asyur, yakni kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* dan *al-Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr.*

[22] Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Revisi. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 3.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data pendukung untuk dapat melengkapi informasi sehingga dapat membantu dalam penelitian yang nantinya akan dikaji. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari artikel, buku-buku, dan penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan *bullying*, teori *maqāṣid* secara umum, serta teori *maqāṣid* Ibnu 'Asyur.

4. Metode analisis data

Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah terkumpul. Hal ini berarti perlu adanya proses memperoleh dan menyusun data secara sistematis agar mudah dipahami dan untuk disebarluaskan kepada yang lain. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *thematic analysis* (analisis tematik) atau yang lebih dikenal dengan istilah *mauḍū'I* dalam penelitian tafsir. "Analisis tematik salah satu cara menganalisa data yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola atau menemukan tema melalui data yang telah dikumpulkan oleh peneliti" (Braun & Clarke, 2006).[23] Dari empat macam penelitian tematik (tematik surat, tematik term, tematik konseptual, dan tematik tokoh), penelitian ini termasuk ke dalam penelitian tematik konseptual, yakni di mana terdapat konsep-konsep tertentu yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alquran.[24]

[23] Heriyanto, "Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk," *Anuva* 2, no. 3 (2018): 318.
[24] Ainul Yakin et al., "Studi Penelitian Tematik," *Academia*, 5, last modified 2019, accessed May 23, 2023, https://www.academia.edu/41472307/STUDI_PENELITIAN_TEMATIK.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Metode analisis tematik adalah teknik menganalisis dengan serius suatu fokus tema yang telah ditetapkan. Sehingga jika diterapkan dalam penelitian tafsir, maka langkah-langkah yang ditempuh dalam melakukan analisis secara tematik ini adalah mengetahui dan merumuskan komitmen terhadap suatu persoalan, menganalisis problem faktual, mengomparasikan teks dan konteks, dan menggambarkan rumusan praktis sebagai langkah akhir proses penelitian tafsir. Dengan demikian, *gap* antara gagasan ideal dan real dapat ditemukan untuk diminimalkan.[25]

H. Sistematika Pembahasan

Tujuan dibuatnya sistematika pembahasan dalam suatu penelitian adalah guna memperinci topik bahasan dan mempermudah klasifikasi penjelasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini tersusun atas lima bab dan terdapat subbab-subbab di dalamnya, sebagai berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, berisi landasan teori yang berisi tinjauan konsep umum *bullying* mulai dari definisi, macam-macam, faktor-faktor yang melatarbelakanginya, dampak yang dihasilkan, serta penjelasan tentang tafsir *maqāṣidi* mulai dari definisi, sejarah, hingga konsepnya.

[25] Ibid., 6–8.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bab ketiga, berisi biografi Thahir Ibnu Asyur beserta teori *maqāṣid*nya dan telaah tafsir surah al-Hujurat ayat 11 dalam tafsirnya.

Bab keempat, berisi pemaparan tafsir surah al-Hujurat ayat 11 perspektif teori *maqāṣid* Ibnu ‘Asyur beserta analisis implementasinya.

Bab kelima, berisi kesimpulan penelitian dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

TINJAUAN KONSEP *BULLYING* DAN TAFSIR *MAQĀṢID* I SECARA UMUM

A. *Bullying*

1. Definisi *bullying*

Istilah *bullying* berasal dari kata *bull* yang berarti banteng dalam bahasa Inggris. Dinamakan demikian karena sifatnya yang menanduk[1], menyeruduk dengan tanduknya, yang kemudian menjadi kata kerja *bully* yang berarti menggertak. Sedangkan imbuhan *-ing* di belakangnya mengubah fungsi kata kerja "*bully*" menjadi kata benda "*bullying*" atau yang dinamakan *gerund* dalam bahasa Inggris atau jika dalam bahasa Arab dinamakan *maṣdar*, sehingga makna harfiyah dari "*bullying*" adalah kegiatan atau perilaku menggertak. Dalam bahasa Indonesia sendiri, *bullying* diartikan sebagai penindasan[2], perundungan, yang berarti memperlakukan dengan semena-mena (dengan lalim, dengan kekerasan), menyakiti atau melukai orang lain baik secara fisik maupun psikis dalam bentuk verbal, sosial, atau fisik berulang kali dari waktu ke waktu, seperti memanggil nama seseorang dengan julukan yang buruk, memukul, mendorong, menyebarkan gosip, mengancam, atau merongrong.[3]

[1] Sindy Kartika Sari, "*Bully*ing Dan Solusinya Dalam Al-Qur'an," *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 1, no. 1 (2020): 2.
[2] Nunung Yuliani, "Fenomena *Bully*ing Di Sekolah," *Journal of Chemical Information and Modeling* a, no. 1 (2013): 1.
[3] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." (Amman, Jordania: almaany.com, n.d.), accessed December 17, 2022.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Bullying memiliki definisi yang bermacam-macam tergantung konteks seperti di rumah, sekolah, kantor, atau komunitas virtual. Penindasan di sekolah, misalnya, dinamakan *school bullying*, penindasan di kantor dinamakan *workplace bullying*, penindasan dalam komunitas virtual dinamakan *cyberbullying*, dan lain sebagainya. Di antara macam penindasan tersebut, *school bullying* termasuk salah satu kasus penindasan yang paling rawan terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya 480 aduan yang diterima KPAI dari anak yang menjadi korban *bullying* di sekolahnya selama periode 2016-2020.[4] Data riset studi Program Penilaian Pelajar Internasional (PISA) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa sebanyak 41% pelajar berusia 15 tahun pernah mengalami *bullying* beberapa kali dalam satu bulan, beberapa di antaranya ada yang dipukul, dihancurkan barang kepunyaannya, diancam, diejek, dikucilkan, hingga difitnah.[5]

Salah satu contoh *schoolbullying* yang sempat menggemparkan publik adalah pada bulan Juli kemarin, terjadi perundungan terhadap siswa sekolah dasar berusia 11 tahun yang berinisial FH di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. FH diduga menjadi korban teman-temannya yang terpapar konten pornografi. Menurut KPAI, korban mengalami kekerasan yang kompleks, meliputi fisik, seksual, dan psikologis. Salah satu barang buktinya adalah sebuah video pendek berdurasi 50 detik, yang di dalamnya terlihat bahwa korban dilucuti pakaiannya dan dipaksa untuk menyetubuhi seekor kucing

[4] Databoks, "Berapa Banyak Korban *Bully*ing Di Lingkungan Sekolah Indonesia ?"
[5] Unicef, "Perundungan Di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, Dan Rekomendasi Untuk Setiap Anak," 2020, 2, accessed December 18, 2022, https://indonesia.ureport.in/v2/opinion/3454/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

yang dipegangi oleh dua pelaku. Tak diharapkan, dari situlah korban mulai mengalami guncangan psikis yang hebat hingga menyebabkan kondisi kesehatannya menurun. Korban didiagnosis mengalami *suspect depresim thypoid* dan *ensefalopati* ia hingga harus meregang nyawanya.[6]

Selain *school bullying*, *cyberbullying* juga termasuk salah satu macam *bullying* yang paling sering terjadi. Sesuai dengan namanya, c*yberbullying* adalah penindasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok melalui internet dengan berbasis pada situs atau platform media sosial (*social media)* seperti *email*, *Twitter*, *instant messaging*, *facebook*, *Instagram*, dan lain sebagainya yang dapat berupa sindiran, cacian, ancaman, diskriminasi, ujaran kebencian, gambar, *meme*, dan simbol-simbol.[7] Dalam suatu penelitian tentang *cyberbullying* dan *selfesteem* dikemukakan bahwa pelaku *cyberbullying* merupakan pribadi yang otoriter dan keinginan yang besar untuk menguasai dan mengendalikan korban.[8] *Bullying* di media sosial ini malah terbilang lebih liar karena orang bisa mem-*bully* orang lain sesuka hati bahkan dengan identitas samaran atau palsu yang biasanya disebut dengan *fake account*.

Berdasarkan survey kejadian yang telah dilakukan, salah satu contoh dari perilaku *cyberbullying* adalah apa yang dialami oleh Nadin Amizah. Penyanyi berbakat asal Bandung ini mendapatkan banyak caci dan makian dalam platform *Twitter* lantaran video pernyataannya dalam *podcast Close the*

---

[6] "Pelaku Bullying Anak Di Tasikmalaya 'Terpapar Konten Pornografi', Korban Alami Perundungan Berat Dan Kompleks," *BBC News Indonesia*, last modified 2022, accessed May 15, 2023, https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62257471.
[7] Riswanto and Marsinun, "Perilaku Cyber*bully*ing Remaja Di Media Sosial," 100.
[8] Fitriani, Nuke Farida, and Ocvita Ardhiani, "Cyber*bully*ing Attacks on Social Media: Do They Change Self Concept ?," *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2018): 3.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Door milik Deddy Corbuzier. Dalam video tersebut Nadin beropini, "Menurut aku saat seseorang itu miskin, dalam artian miskin ekonomi, ya, bukan miskin bahagia dan lain-lain. Mereka tertekan secara ekonomi, mereka bisa jadi balik lagi *projecting*-nya malah ke hal-hal yang malah lebih jadi gak baik gitu lho. Aku juga sangat-sangat disarankan oleh bunda, jadilah orang kaya, karena kalo kamu kaya kamu akan lebih mudah untuk menjadi orang baik dan saat kita miskin rasa benci kita terhadap dunia tuh udah terlalu besar sampai kita juga gak punya waktu untuk baik ke orang lain."

Dari pernyataannya tersebut, Nadin mendapatkan banyak kritikan juga cacian dengan bahasa yang kasar seperti yang dilontarkan pemilik akun Mazzini dalam cuitannya, "Alhamdulillah gak berubah, awal tahun 2021 Nadin Amizah beropini tolol lagi."[9] Tak cukup demikian, pemilik akun Mazzini bahkan melontarkan kata yang lebih kasar lagi dalam lanjutan *tweet*-nya sehingga tidak pantas untuk dituliskan di sini. Selain Mazzini, cukup banyak orang yang ikut mengkritik hingga mencaci Nadin dengan alasan pernyataannya yang seakan-akan merendahkan orang miskin hingga akhirnya Nadin mengunggah video dan kata-kata permintaan maafnya di *Instagram* juga *Twitter*. Mendapat caci dan makian yang luar biasa kasar, membuat ayah Nadin turun tangan dengan menghubungi pemilik akun Mazzini demi melindungi Nadin agar tetap baik-baik saja. Hingga pada tanggal 21 Januari tahun 2021,

[9] Haspa, Aldo (Really Virtual). "Buat jaga2 kalo nanti dihapus." 19 Januari 2021, 3.39 a.m Tweet, https://twitter.com/AldoHaspa/status/1351269030561157121?t=dNxh1mEd-9AkYP5VBCUBzA&s=19

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

akhirnya Nadin memutuskan untuk vakum dari *Twitter*[10] dan hanya sesekali dalam jangka waktu yang lama mengunggah *tweet* promosinya tanpa disertai adanya interaksi dengan pengikutnya.

Kasus *cyberbullying* seperti yang telah dituliskan di atas dapat menyebabkan dampak negatif bagi kondisi psikologis korban seperti depresi atau *stres*, prestasi yang menurun, dan menjadi pribadi yang rapuh. Sehingga yang dapat dipelajari dari kasus tersebut adalah kita boleh mengkritik atau mengungkap pendapat masing-masing, tapi hendaklah menggunakan bahasa yang santun tanpa caci maki dan tidak menyinggung orang yang tidak sependapat dengan kita.

2. Macam-macam Bentuk *Bullying*

Melihat dari beraneka ragamnya kasus *bullying* yang terjadi, maka bentuk *bullying* dapat dikategorikan menjadi 6 macam bentuk sebagai berikut:

a. *Physical bullying*

Physical bullying adalah perundungan dengan kontak fisik langsung antara *bullier* dengan korbannya, sehingga *bullying* jenis ini berpotensi meninggalkan bekas luka fisik yang bisa saja dengan mudah terlihat seperti luka yang ditimbulkan dari tindakan memukul, menendang, mendorong, mencubit, menjambak, mengunci seseorang di dalam ruangan, memeras (memalak), hingga merusak barang milik orang lain.

[10] Amizah, Nadin (ReallyVirtual). "Permintaan maaf tertulis ini adalah tambahan/lanjutan dari apa yang sudah aku sampaikan di video 7 menit yang ku unggah di Instagram, maka dari itu aku harap teman-teman menontonnya terlebih dahulu." 21 Januari 2021, 8.08 p.m. Tweet, https://twitter.com/rahasiabulan/status/1352241742561439745

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. *Verbal bullying*

Verbal bullying adalah perundungan yang berupa lontaran kata-kata kasar atau candaan yang berlebihan yang menyebabkan korban sakit hati, trauma, hingga timbul rasa takut untuk mengemukakan perasaan serta rendah diri dan cenderung tertutup. Perilaku mempermalukan, mengancam, mengolok, mencela, mengancam, memberi panggilan yang buruk, memaki, mengintimidasi, dan memfitnah juga merupakan bagian dari *verbal bullying*.[11]

c. *Mental bullying*

Mental bullying adalah tindakan mengintimidasi seseorang dengan tujuan membuat korban merasa dipermalukan atau dihina. Pelaku *bullying* ini biasanya menyasar kepada seseorang yang tidak ia sukai karena merasa iri, karena seseorang itu kurang pandai dalam bergaul, atau bisa juga karena seseorang itu memiliki kebiasaan yang dianggap aneh di lingkungannya. *Bullying* ini biasanya berupa pengucilan, pengabaian, penyebaran fitnah, pandangan sinis, teroran, dan lain sebagainya.

d. *Cyberbullying*

Cyberbullying adalah penindasan yang dilakukan oleh orang atau kelompok melalui internet dengan berbasis pada situs atau platform media sosial (*social media)*. Adapun *cyberbullying* terbagi menjadi enam sebagai berikut[12]:

---

[11] Ibid., 2–3. Lihat juga Levianti, "Konformitas Dan *Bully*ing Pada Siswa," *Psikologi* 6, no. 1 (2008): 3.

[12] Nancy Willard, "Educator's Guide to Cyber*bully*ing Addressing the Harm Caused by *Online* Social Cruelty" (2007): 2.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) *Cyberstalking*, yakni penguntitan yang berpotensi ancaman bahaya atau mengintimidasi.
2) *Harassment*, yakni berulang kali mengirimkan pesan yang menyinggung orang lain.
3) *Flaming*, yakni mengirim chat/pesan kasar, marah, vulgar yang ditujukan pada seseorang atau orang secara pribadi atau melalui grup *online*.
4) *Denigration* (penghinaan/merendahkan), yaitu mengirim atau memposting pesan yang berbahaya, menghina, tidak benar, atau kejam tentang seseorang.
5) *Masquerade* (meniru), berpura-pura menjadi orang lain dengan mengirim atau mengunggah sesuatu yang membuat orang itu terlihat buruk atau membahayakan orang tersebut.
6) *Outing and Trickery*, yaitu mengirim atau mengunggah informasi tentang seseorang yang bersifat sensitif, pribadi, atau memalukan, termasuk penerusan pesan pribadi atau gambar. Termasuk juga meminta seseorang untuk membuat informasi memalukan yang kemudian dipublikasikan.
7) *Exclusion* (pengecualian), yaitu tindakan yang secara khusus dan sengaja mengecualikan seseorang dari grup *online*, seperti pengecualian seseorang dari grup *WhatsApp* kelasnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e. Pelecehan seksual

Pelecehan seksual adalah perbuatan atau perhatian yang bersifat seksual yang terjadi tanpa adanya konsen dan mengakibatkan rasa terganggu dan risih.[13]

3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *bullying*

Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya *bullying*:

a. *Personality* (kepribadian)

Merupakan sifat sesungguhnya yang ada pada diri seseorang, yang tercermin dalam sikapnya, dan membedakannya dari orang lain.[14] Orang yang temperamental dan berkontrol diri rendah biasanya rentan bersikap agresif (bersifat atau bernafsu menyerang) dan impulsif (berbuat sesuai hati tanpa mempertimbangkan akibat).[15] Dari sikap tersebut kemudian sering diasosiasikan dengan perilaku pem-*bully*.[16]

b. Keluarga

Didikan orang tua merupakan salah satu faktor utama pembentukan kepribadian anak.[17] Anak yang dididik dengan kekerasan atau berada di lingkungan keluarga yang memaklumi kekerasan akan beranggapan bahwa

[13] N.K. Endah Triwijati, "Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis," *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center* 20, no. 4 (2015): 1.
[14] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, Accesed "
[15] Siti Nurjanna, "Perundungan Dalam Tafsir Al-Maraghi Telaah Qs. Al-Hujurat/49: 11" (IAIN Palopo, 2021), 30.
[16] Levianti, "Konformitas Dan *Bully*ing Pada Siswa," 5.
[17] Felia Maifani, "PERANAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK SEJAK DINI DI DESA LAMPOH TAROM KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR" (UIN Ar-Raniry, 2016), 2; Utami Nurul Alfiah, "The Identification of *Bully*ing Causative Factors," *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (2019): 798.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kekerasan itu hal yang biasa, sehingga ia berpotensi besar untuk berperilaku agresif dan cenderung memiliki emosi yang tidak stabil.[18]

c. Lingkungan

Selain kepribadian dan keluarga, lingkungan luar juga menjadi faktor utama atas terjadinya *bullying*. Lingkungan sekolah misalnya, jika sekolah tidak memiliki kebijakan atas sikap, perilaku, dan kedisplinan yang didukung dengan baiknya pengawasan atas peserta didiknya, maka hal tersebut akan membuat peserta didik mudah untuk berbuat semena-mena hingga mengontrol lingkungan dengan melakukan *bullying* di sekolah. Ditambah lagi dengan teman sebaya yang memilih diam menjadi penonton, mereka secara tidak langsung membantu berjalannya perilaku *bullying*, serta menjadikan pelakungan memperoleh dukungan kuasa, popularitas dan status.

d. Media massa

Sebagai konsumen, kita maklum bahwasannya media massa juga sering menampilkan adegan kekerasan seperti dalam sinetron anak muda yang tawuran atau berkelahi, *games* bergenre *fighting*, dan sejenisnya. Tanpa disadari ternyata dari adegan-adegan tersebut berpotensi untuk dicontoh dan ditiru, sebab kemungkinan besar kita akan berpikir bahwa hal-hal tersebut adalah hal lumrah yang terjadi sehari-hari.[19]

[18] Alfiah, "The Identification of *Bully*ing Causative Factors," 798.
[19] Wahyu Hidayat Nurul Arifin, "Pengaruhakses Media Televisi Terhadap Perilaku *Bully*ing Siswa Sekolah Dasar Di Sd Negeri Kutoharjo 1 Kecamatan Pati *Bully*ing Siswa Sekolah Dasar Di Sd Negeri" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019), 8.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Dampak yang dihasilkan dari *bullying*

Bullying memiliki dampak yang buruk bagi setiap yang terlibat, terutama bagi korban. Korban *bullying* seringkali mengalami luka seperti memar, lecet, lebam, bagi korban *bullying* fisik. Sedangkan baik korban *bullying* fisik maupun psikologis, keduanya sama-sama memiliki potensi besar mengalami gangguan psikologis seperti timbulnya rasa ketakutan, tidak percaya diri, *insecure*, minder, menutup diri, bahkan depresi yang seringkali berakibat fatal seperti sulit makan, sulit tidur, hingga kehilangan semangat hidup.[20]

B. Tafsir *Maqāṣidi*

1. Definisi Tafsir *Maqāṣidi*

Tafsir *maqāṣidi* (التفسير المقاصدي) tersusun atas dua kata, yakni *al-tafsir* dan *al-maqāṣidi*. *Al-tafsir* berasal dari kata *fassara* yang artinya menafsirkan, menjelaskan, menerangkan, menginterpretasikan.[21] Sedangkan kata *maqāṣid* berasal dari kata *qaṣada* yang berarti berniat atau bermaksud.[22] Kata *maqāṣid* dengan dibubuhi *ya' nisbah* memiliki arti bernuansa kebermaksudan, yakni menisbatkan cara menafsirkan Alquran dengan menggunakan pendekatan *maqāṣid syarī'ah*,[23] yakni *maqāṣid syarī'ah* digunakan sebagai alat analisis. Hal ini diakui oleh para ahli bahwa Tafsir

[20] Nurjanna, "Perundungan Dalam Tafsir Al-Maraghi Telaah Qs. Al-Hujurat/49: 11," 39–40.
[21] "AlMaany Kamus Arab Indonesia Daring."
[22] Ibid.
[23] Ahmad Hidayat, "Tafsir *Maqashid*y: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkâm Dengan Pendekatan Maqâshid Syarî'ah," *al Qisthas* 6, no. 2 (2015): 224.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

maqāṣidi berasal dari konsep pemikiran *maqāṣid syarī'ah* yang banyak dibahas dalam *uṣūl fiqh*. Ini bukan sesuatu ganjil karena ada kesamaan antar ilmu. Titik temu pembahasan dalam *uṣūl fiqh* dengan *uṣūl* tafsir juga dapat ditemukan pada surah *qaṭ'iy-ẓanniy, muṭlaq-muqayyad, 'am-khāṣ, manṭūq mafhūm*.[24]

Adapun Wasfi 'Asyur Abu Zaid mendefinisikan tafsir *maqāṣidi* sebagai berikut:

هو لون من الوان التفسير يبحث في الكشف عن المعاني والغايات التي يدور حولها القران الكريم كليا او جزئيا مع بيان كيفية الإفادة منها في تحقيق مصلحة العباد

> "Tafsir maqāṣidi adalah salah satu dari corak-corak tafsir yang membahas tentang penyingkapan makna-makna dan tujuan-tujuan yang meliputi Alquran baik secara universal atau partikular, disertai penjelasan bagaimana memberikan faidah dalam tujuan tadi dalam rangka mewujudkan kemashlahatan hamba."[25]

Maqāṣid syarī'ah sendiri menurut 'Allal al-Fasy artinya adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam pentapan syariat untuk kemaslahatan hamba.[26] Maksudnya, hal ini berupa tujuan dari syariat yang berasal dari Allah bahwa syariat dipahami bukan hanya tentang larangan, kebolehan dan hukum partikular saja, namun yang perlu dicapai adalah maksud dari syariat itu sendiri, seperti ibadah shalat, posisi prespektif *maqāṣid syarī'ah* di sini adalah menjelaskan makna dan pesan tersembunyi dari perintah Allah dalam shalat yang akhirnya manusia mengetahui makna tersembunyi tersebut. Karena

---

[24] Tri Wahyu Hidayati, "Tafsir Maqashidi as an Alternative Approach in Interpreting the Qur'an," *Millati* 5, no. 2 (2020): 182.
[25] Washfi Asyur Abu Zaid, *At-Tafsir Al-Maqashidi Li Suwar Al-Qur'an Al-Karim* (Kairo: Al-Alukah, 2013), 7.
[26] M. Ainur Rifqi and A. Halil Thahir, "Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah," *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 2 (2019): 340.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

tujuan syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemungkaran.

Tafsir *Maqāṣidi* adalah salah satu warna pendekatan baru dalam menafsirkan Alquran. Pendekatan adalah satu perangkat asumsi tentang sesuatu. Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang sesuatu. Pendekatan ini melahirkan berbagai perkembangan tafsir. Ada dua kategori penafsiran Alquran pendekatan, yaitu pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Berbagai pendekatan memang memungkinkan untuk menghasilkan penafsiran yang berbeda. Perbedaan penafsiran tidak bertentangan, tetapi menunjukkan keragaman kekayaan interpretasi karena perbedaan perspektif atau pendekatan.[27] Seperti hadirnya tafsir *maqāṣidi*, tujuannya bukanlah untuk menafikan tafsir-tafsir yang sudah ada sebelumnya melainkan sebagai pelengkap dari macam corak tafsir seperti tafsir *falsafi* (berpendekatan filsafat), *ijtima'i* (berpendekatan sosial), *adabi* (berpendekatan kesusastraan), *fiqhi* (berpendekatan fikih), *lughawi* (berpendekatan kebahasaan) dan lain sebagainya.[28] Selain itu, tafsir *maqāṣidi* hadir sebagai ruh untuk menjadikan penafsiran Alquran lebih dinamis dan moderat, juga sebagai kritik terhadap produk tafsir yang belum menampilkan dimensi *maqāṣid*.[29] Menurut Ibnu Taimiyah, berbagai penafsiran tidak banyak terjadi di dalamnya

[27] Hidayati, "Tafsir Maqashidi as an Alternative Approach in Interpreting the Qur'an," 182.
[28] Hidayat, "Tafsir *Maqashidy*: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkâm Dengan Pendekatan Maqâshid Syarî'ah," 224.
[29] Mustaqim, "'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam', Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga," 18.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

generasi shohabah dan tabi'in. Hal itu akan banyak terjadi pada ulama khalaf, karena perbedaannya pendekatan yang digunakan.[30]

2. Sejarah Tafsir *Maqāṣidi*

Mengutip materi yang disampaikan oleh Abdul Mustaqim dalam kuliah umumnya, bahwa praktik tafsir *maqāṣidi* sebenarnya telah dilakukan di zaman Nabi saw, sahabat, dan ulama setelahnya. Seperti saat Nabi menyampaikan tentang apa itu shalat, beliau juga menyertakan maksud dan tujuan dari shalat. Nabi bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. (رواه النسائي)[31]

Dari Anas bin Malik ra, Rasulullah Saw bersabda, "Saya senang perempuan, parfum, dan mata saya selalu merasa teduh dengan shalat." (HR. Nasa'i)

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: قُمْ يَا بِلَالُ، فَأَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ. (رواه أبو داود)[32]

Dari Ali ra berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Bangunlah, Bilal. Nyamankanlah kami dengan mendirikan shalat."

---

[30] Hidayati, "Tafsir *Maqashid* i as an Alternative Approach in Interpreting the Qur'an," 182.

[31] Thariq Athif Hijazy, "تخريج حديث: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة," *Al-Alukah*, last modified 2022, accessed January 6, 2023, https://www.alukah.net/sharia/0/156778/تخريج-حديث-حبب-إلي-النساء-والطيب-وجعلت-قرة-عيني-في-الصلاة/.

[32] Thariq Athif Hijazy, "تخريج حديث: قم يا بلال، فأرحنا بالصلاة," *Al-Alukah*, last modified 2021, accessed January 6, 2023, https://www.alukah.net/sharia/0/151504/تخريج-حديث-قم-يا-بلال،-فأرحنا-بالصلاة/.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari sabda Nabi Saw tersebut terlihat bagaimana *maqāṣid* ditekankan untuk mencapai tujuan ibadah shalat itu sendiri. Sebagai contoh bahwa adanya perintah shalat salah satunya adalah untuk meraih ketenangan jiwa (*sakīnatu an-nafs*), karena salah satu inti dari shalat adalah *liż-żikr*[33] (untuk mengingat) dan adapun di dalam *żikr* itu dapat ditemukan ketenangan[34].

Lebih lanjut, Halil Thahir merincikan sejarah perkembangan tafsir *maqāṣidi* menjadi tiga *marḥalah*, yakni *marḥalah ta'sīs*, *tadwīn*, dan *tajdīd*.

a. *Marḥalah Ta'sīs*

Pada masa ini, *maqāṣid syarī'ah* belum terkonsep secara jelas. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat yang pemikirannya berorientasi pada *maqāṣid*, buktinya adalah pada idenya dalam pengumpulan naskah Alquran. Dari banyaknya *ḥuffāẓ* yang gugur dalam perang Yamamah, Umar bin Khattab berusul kepada Abu Bakar ra untuk melakukan kodifikasi Alquran dalam rangka mencegah terjadinya pemalsuan atas Alquran seiring berkurangnya jumlah para *ḥuffāẓ*.

Abu bakar yang menganggap hal ini menyimpang dari sunnah Nabi tentu saja menolak usulan Umar. Namun setelah Umar menyampaikan *maqāṣid*-nya dan Abu bakar mendapat nasihat dari Zaid bin Tsabit untuk mempertimbangkan kemaslahatan umat dan menjaga kemurnian Alquran, maka usulan Umar pun diterima.[35]

[33] QS. Thaha ayat 14.
[34] QS. Ar-Ra'd ayat 28.
[35] Zaenal Hamam and Halil Thahir, "Menakar Sejarah Tafsir," *Qof* 2 (2018): 6.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. *Marḥalah Tadwīn*

Pada masa ini, *maqāṣid syarī'ah* mengalami perumusan dan pengklasifikasian ke dalam beberapa *maqāṣid*, yakni *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *hifẓ al-nafs* (menjaga diri), *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *hifẓal-mal* (menjaga harta), dan *hifẓ al-'aql* (menjaga akal).[36]

c. *Marḥalah Tajdīd*

Masa ini dapat disebut juga sebagai masa kontemporerisasi *maqāṣid syarī'ah* karena pada masa ini, konsep *maqāṣid* klasik yang bersifat *protection and preservation* mengalami perkembangan bahkan perubahan menjadi konsep yang lebih baru yang bersifat *development and rights* seperti yang dilakukan oleh Jasser Auda. Salah satu contohnya adalah pada konsep *hifẓ al-nafs* (dalam pandangan Al-Ghazali dan Al-Syathibi) yang tadinya berakar pada hukuman atas perbuatan murtad kemudian diubah menjadi konsep kebebasan dalam berkeyakinan (*freedom of faith*) dengan alasan bahwa hukuman terhadap perbuatan murtad dianggap bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) dan ayat لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama (Islam).[37]

Di sisi lain, Al-Raisuni menyatakan bahwa istilah *al-maqāṣid* pertama kali digunakan oleh al-Tirmidzi al-Hakim (w. 296 H/908 M). Al-Tirmidzi menghasilkan karya pertama yang menggunakan istilah *maqāṣid*, judulnya

[36] Ibid., 8.
[37] QS. Al-Baqarah ayat 256

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

adalah *al-Ṣalāḥ wa Maqāṣiduhā* (shalat dan tujuannya). Al-Turmidzi, dalam buku ini, menggambarkan *asrār ar-rūḥiyah* (rahasia-rahasia spiritual) di balik setiap gerakan shalat. Ia menjelaskan bahwa setiap gerakan shalat menunjukkan kondisi manusia, seperti gerakan menghadap kiblat adalah tanda manusia meninggalkan perbuatan syirik, takbir adalah tanda terhindar kesombongan, mengucap hamdalah (memuji Allah) adalah menghindarkan diri dari sifat lalai, dan sujud berarti keluar dari dosa. Al-Tirmidzi juga mengungkap hikmah di balik ibadah haji dalam kitabnya, *Al-Hajj wa Asrāruhu*.[38]

Al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H/975 M) menulis naskah tertua yang ditemukan di Dar al-Kutub, Mesir, dengan topik *maqāṣid*, yakni berjudul *Maḥāsin al-Syarī'ah*. Al-Qaffal menjelaskan hukum-hukum (seperti taharah, wudhu, shalat dan lain-lain) secara singkat, kemudian menjelaskan tentang *maqāṣid* dan hikmah di balik hukum tersebut. Beberapa peneliti mengklaim bahwa penelitian tentang *maqāṣid syarī'ah* hanya terbatas pada mazhab Fiqh Sunni sampai abad ke-20 Masehi. Namun, ternyata ada seorang ahli hukum Syiah yang menulis tentang *maqāṣid*, yaitu Ibnu Babawaih al-Qummy (w. 381 H/991 M). Bukunya adalah *'Ilal al-Syarā-i'* (alasan di balik hukum *syariat*). Kitab ini memuat penjelasan-penjelasan yang logis tentang iman, seperti iman kepada Tuhan, para nabi, dan yang ghaib. Sebelumnya, al-Qummy juga menjelaskan tentang *maqāṣid* shalat, puasa, zakat, haji, dan *birrul wālidayn*.

[38] Hidayati, "Tafsir *Maqashidi* as an Alternative Approach in Interpreting the Qur'an," 177.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Abu al-Ma'ali al-Juwaini (w. 478 H/1085 M) dengan karyanya, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* adalah risalah pertama tentang *uṣūl fiqh* untuk memperkenalkan teori keniscayaan. Dia menawarkan lima tingkat *maqāṣid*, yaitu kebutuhan (*ḍarūrāt*), kebutuhan umum (*al-ḥājah al-'āmmah*), perilaku moral (*al-makrūmāt*), rekomendasi (*al-mandūbāṭ*), dan apa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam alasan tertentu.[39]

Selanjutnya, Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), murid al-Juwaini, mengembangkan teori gurunya lebih lanjut dalam bukunya *Al-Mustasyfā*. Al-Ghazali memperkenalkan lima jenis perlindungan (*al-ḥifẓ*) terhadap lima macam kebutuhan dasar yang digagas oleh al-Juwaini, yaitu *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.[40]

'Izzuddin ibn 'Abd al-Salam (w. 660 H/1209 M) menulis dua buku tentang *maqāṣid*, yaitu *maqāṣid al-ṣalāḥ* (tujuan-tujuan salat) dan *maqāṣid al-ṣaum* (tujuan-tujuan puasa). Kontribusinya yang berpengaruh banyak terhadap perkembangan teori *maqāṣid* tertuang dalam bukunya yang berjudul *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-Anām* (aturan hukum untuk kemaslahatan umat manusia). Selain mengkaji konsep *Maṣlahāt* dan *Mafsadāt* secara luas, 'Izzuddin juga menghubungkan keabsahan hukum dengan *maqāṣid*nya. [41]

Selanjutnya, Shihab al-Din al-Qarafi (w. 684 H/1285 M) memberikan kontribusi terhadap teori *maqāṣid* untuk membedakan perbuatan Nabi SAW

[39] Ibid., 177–178.
[40] Ibid.
[41] Ibid., 179.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berdasarkan tujuan atau maksudnya. Al Qarafi juga menulis *Fatḥ al-Dzara'i*, yang juga merupakan perluasan signifikan dari teori *maqāṣid*.[42]

Sementara itu, Syams al-Din Ibn al-Qayyim (w. 748 H/1347 M) menyumbangkan teori *maqāṣid* melalui ringkasan metodologi hukumnya. Menurut Ibn al-Qayyim, syariat adalah dilandasi hikmah untuk mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Secara keseluruhan, syariat itu berkaitan erat dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan dan kebaikan. Setiap hukum yang mengabaikan keadilan, kasih sayang, manfaat maka tidak termasuk dalam hukum syariat.[43]

Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H/1388 M) dikenal sebagai ahli *uṣūl fiqh*, seorang mufasir, seorang fakih, seorang ahli bahasa, seorang imam besar, seorang komentator dan ahli diskusi, dan seorang ahli Islam teologi skolastik. Menurutnya, penyebab utama fikih tidak responsif adalah tidak adanya ruh syariat di dalamnya. Terakhir, al-Syathibi menulis kitab *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī'ah* (sesuai dengan dasar-dasar syariat) untuk mengungkapkan ruh syariat sehingga lebih responsif sepanjang waktu. Al-Syathibi menjadikan *maqāṣid* sebagai dasar hukum Islam. Sebelum ditulisnya kitab *al-Muwāfaqāt*, *maqāṣid* termasuk dalam kategori *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan tidak dianggap sebagai dasar hukum Islam yang mandiri. Al-Syathibi menilai *maqāṣid* sebagai pokok-pokok agama (*uṣūl al-dīn*), prinsip syariat (*qawā'id al-syarī'ah*), dan keyakinan (*kulliyyāt al-millah*). Ini adalah perubahan mendasar dibuat oleh al-

[42] Ibid., 178.
[43] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Syathibi, mengangkat umat Islam ke sesuatu yang sangat penting yakni dari *maqāṣid syarī'ah* menjadi dasar hukum.[44]

Konsep *maqāṣid* menurut al-Syathibi yang dikembangkannya dalam kitab *al-Muwāfaqāt* menjadikannya sebuah karya penting pada masanya, bahkan hingga abad ke-20. Buku ini merupakan representasi dari seorang ulama yang dianggap mampu memecahkan persoalan modernitas dalam kehidupan umat Islam. Ia mengembangkan konsep *maqāṣid*nya dengan landasan penalaran yang kuat. Dia menyimpulkan *maqāṣid* dengan sebuah proses induktif yang diragukan oleh banyak sarjana pada masanya. Al-Syathibi mencoba memecahkan masalah tersebut dengan cara yang berbeda, di mana umat Islam kebanyakan berkutat pada makna teks. Dia mempelopori pentingnya tujuan umum syariat. Untuk mengungkap makna syariat, al-Syathibi mendasarkan konsepnya pada pemahaman yang sempurna tentang prinsip-prinsip umum syariat melalu induksi (*al-istiqrā*). Dengan berpegang pada tujuan umum syariat ini, hukum akan lebih fleksibel dan tanggap terhadap zaman. Karena *'illah* itu berupa *maqāṣid*, meskipun pada prinsipnya ada lima (*maqāṣid ḍarûriyyah*), namun secara konkret bentuknya akan selalu berkembang sesuai dengan waktu. Pemecahan masalah al-Syathibi ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah sosial, tidak hanya mengandalkan apa yang tertulis dalam teks, tetapi menekankan apa yang ada di balik teks, yaitu tujuan umum dari syariat.[45]

[44] Ibid.
[45] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Kajian *maqāṣid* mengalami stagnasi[46] setelah wafatnya al-Syathibi yaitu dari tanggal 9 sampai 14 abad. Salah satu penyebabnya adalah saat itu merupakan masa kemunduran umat Islam dari barat yang hampir menguasai wilayah-wilayah umat Islam.[47] Kemudian kajian *maqāṣid* mulai dipelajari kembali setelah kitab *al-Muwāfaqāt* diterbitkan di Tunisia pada tahun 1884. Pada tahun 1904, *al-Muwāfaqāt* dicetak di Kazan (Rusia) dan dicetak di Mesir pada tahun 1922. Di Tunisia (tempat kitab *al-Muwāfaqat* pertama kali dicetak), pembahasan tentang *maqāṣid* mengundang antusiasme yang besar. Di masa ini kemudian lahirlah tokoh *maqāṣid* Tunisia modern, Muhammad Thahir ibnu Asyur (w. 1973). Berbeda dari as-Syathibi yang mengkhususkan pembahasan *maqāṣid* di bagian akhir kitabnya, Ibnu 'Asyur mengkhususkan pembahasan *maqāṣid* dalam sebuah kitab dengan judul *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* yang berjumlah tiga jilid. Di dalamnya, ia menjelaskan bahwa makna dan hikmah yang tampak diinginkan oleh *Syāri'* (Allah) dalam segala hal atau mayoritas ketentuan-Nya itu tidak terbatas pada jenis hukum syariat tertentu, atau yang disebut dengan istilah *maqāṣid syarī'ah al-'āmmah* (tujuan syariat secara umum). Ibnu Asyur memberikan sebuah contoh, misalnya dengan menjaga ketertiban umum dapat meraih kemaslahatan, menolak dampak negatif, menjunjung tinggi keadilan dan lain sebagainya. Ibnu Asyur mengklasifikasikan pembahasan *maqāṣid* ke dalam tiga tema, yaitu legalitas[48]

[46] Keadaan terhenti (tidak bergerak, tidak aktif, tidak jalan); kemacetan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring."
[47] Fuat Hasanudin, "Review Buku-Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fiqh," *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (2020): 177.
[48] Perihal (keadaan) sah; keabsahan. Lihat "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring."

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

maqāṣid, urgensi penerapannya dalam pembentukan hukum dan pembagian *maqāṣid* menjadi *maqāṣid al-'ammah* dan al-*maqāṣid al-khaṣṣah*. Legalitas *maqāṣid* bagi Ibnu Asyur adalah dibuktikan oleh Alquran. Mustahil bagi pembuat syariat untuk mewariskan syariat kepada manusia tanpa adanya tujuan dan kebijaksanaan apa pun. Ibnu Asyur merujuk pada surah al-Dukhan ayat 38-39, al-Mu'minun ayat 115, al-Hadid ayat 25, dan Ali Imran ayat 19 bahwa *maqāṣid* ada di setiap hukum dalam Alquran karena Alquran adalah sebaik-baiknya panduan. Hukum Islam datang untuk kebaikan umat manusia di dunia dan akhirat.[49]

Selain Ibnu Asyur, seorang ulama yang sezaman dengannya bernama 'Alal al-Fasi juga ikut andil mempelajari *maqāṣid al-syarī'ah*. Dia adalah seorang sarjana Maroko yang menyatakan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* adalah tujuan umum pelaksanaan syariat dan beberapa rahasia khusus yang terkandung dalam setiap hukum produk. Definisi yang diutarakan al-Fasi mengakomodir dua jenis *maqāṣid* yang ditawarkan oleh Ibnu Asyur, yaitu *maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah* dan *maqāṣid al-syarī'ah al-khaṣṣah*. Selain menjelaskan tentang ruang lingkup *maqāṣid al-syarī'ah al-'āmmah*, beliau juga menjelaskan bahwa tujuan umum penerapan syariat adalah untuk mensejahterakan kehidupan manusia, menjaga ketertiban di dalamnya, menjaga stabilitas kemanfaatan alam dengan tanggung jawab manusia untuk menciptakan lingkungan yang sehat, adil dan beragam tindakan yang dapat

[49] Hidayati, "Tafsir Maqashidi as an Alternative Approach in Interpreting the Qur'an," 179.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bermanfaat bagi semua makhluk hidup di bumi. Kesimpulannya adalah bahwa hakikat *maqāṣid al-syarī'ah* mengarah pada tujuan pembentukan hukum syariat agar dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dunia dan akhirat, baik secara umum maupun secara khusus.[50]

3. Konsep Tafsir *Maqāṣidi*

Tafsir *Maqāṣidi* merupakan sumbangsih teori *maqāṣid* dalam kebangkitan Islam. Jasser Auda menyatakan bahwa teori *maqāṣid* dapat membuat tafsir Alquran menjadi lebih bermakna sebagaimana yang dituju oleh metode tafsir tematik (*mauḍu'i*), yang mana penafsiran secara tematik ini didasarkan pada prinsip bahwa Alquran merupakan satu kesatuan yang utuh. Pandangan ini akan meningkatkan penyebaran ayat-ayat hukum yang ada dianggap sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ayat Alquran. Surat dan ayat tentang aqidah, kisah para nabi, berita tentang akhirat, alam semesta, semuanya diulas bersama-sama mewujudkan dalam satu kesatuan holistik yang membentuk syariat Islam.[51]

Abdul Mustaqim dalam bukunya *al-Tafsir al-Maqāṣidi* tidak secara eksplisit merumuskan metode tafsir *maqāṣidi*, namun langkah-langkah penafsirannya yang mengadopsi metode *mauḍu'i* dapat disimpulkan berdasarkan penafsirannya tersebut. Langkah-langkah yang ditempuhnya kurang lebih adalah mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dalam Alquran, mendeskripsikan ayat secara global, kemudian mendeskripsikan *maqāṣid*

[50] Ibid.
[51] Ibid., 183.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

syarī'ah. Pada bab amar ma'ruf nahi munkar, ia memulai penafsirannya dengan mengungkap salah satu *maqāṣid syarī'ah*nya yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-din*), salah satunya, dalam bab moderasi Islam. Beberapa bab dalam karyanya antara lain adalah moderasi Islam, pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, masalah kepemimpinan dan tanggung jawab di hadapan Allah, toleransi dengan nonmuslim, pemeliharaan lingkungan, dan pakaian wanita.[52]

Berbeda dengan karya Mustaqim, Andi Rahman menulis "Tafsir *Maqāṣidi* Surah Yasin". Bagi Andi, tafsir *maqāṣidi* adalah upaya menafsirkan Alquran dengan menggunakan banyak bab sebagai kerangka penafsiran yang bab-bab ini akan menjadi kacamatanya untuk mengungkap Alquran. Analoginya adalah jika kacamatanya berwarna kuning, maka semua yang dilihatnya, yang ditafsirkannya juga berwarna kuning. Semuanya bisa berubah ketika bingkai atau kacamata yang digunakannya berbeda. Menurutnya, setiap surah atau *maqra* dalam Alquran memiliki *maqāṣid*.[53]

Adapun beberapa hal yang menjadi landasan karya tafsir *maqāṣidi*, sebagai berikut[54]:

a. Pertama, tafsir *maqāṣidi* merupakan pendekatan dalam menafsirkan Alquran berdasarkan *maqāṣid syarī'ah* yang digunakan sebagai titik awal dalam menafsirkan Alquran. Sebagai pendekatan interpretatif, teori *maqāṣid* bisa digunakan dalam berbagai metode penafsiran, misalnya *tahlili*, *mauḍu'i*.

[52] Ibid.
[53] Ibid., 184.
[54] Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Kedua, setiap mufasir percaya bahwa segala sesuatu dalam Alquran adalah untuk kepentingan manusia di dunia dan akhirat. Keyakinan ini didasarkan pada gambaran Alquran sebagai petunjuk[55] dan rahmat[56]. Dengan demikian, cara kerja tafsir *maqāṣidi* adalah berusaha mengungkapkan maksud Tuhan yang tidak dinarasikan dalam teks. Terkadang maksud Tuhan disebutkan secara tersurat dalam teks, namun terkadang juga tidak. Jika ada kontradiksi antara teks dan *maqāṣid*nya, hal ini dapat dikompromikan dengan jalan analisis dialektis[57] antara teks dan konteksnya.

c. Ketiga, realitas kehidupan manusia beraneka ragam dan terus berkembang. Untuk itu diperlukan reformasi hukum yang dapat menyelesaikan kompleksitas permasalahan yang terjadi. Dalam kenyataannya, *maqāṣid syarī'ah* menjadi bingkai alternatif dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Pendekatan ini mencoba untuk menemukan makna teks secara harfiah, artinya bahwa mufasir dapat melakukan penafsiran secara mendalam dan mencari makna pokok dari ayat-ayat tersebut.

d. Keempat, merupakan bentuk dialektika antara teks statis dan konteks dinamis dalam rangka *jalbu al-maṣālih wa dar'u al-mafāsid*.

[55] QS Yunus: 57
[56] QS. al-Anbiyya: 107
[57] Analisis yang dilakukan dengan jalan mempertentangkan prinsip-prinsip yang bertentangan untuk memperoleh kesatuan prinsip yang selaras sebagai hasil dari peleburan dari prinsip-prinsip tersebut.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

e. Kelima, merupakan konsep *wasaṭiy* (tengah) antara dua pandangan yang berseberangan, yaitu tekstualis dan liberalis. Jadi tafsir *maqāṣidi* itu berpegang pada teks, tidak terjebak dalam desakralisasi teks[58].

f. Keenam, ingin menjelajahi yang tujuan dan makna terdalam teks.

g. Ketujuh, merupakan perluasan dari penafsiran kontekstual ayat-ayat Alquran. Tafsir kontekstual adalah tafsir yang menafsirkan Alquran dengan mempertimbangkan konteks sejarah ketika diturunkan, konteks komposisi bahasanya, dan konteks kekinian. Para mufasir menganggap Alquran sebagai pedoman yang akan memungkinkannya untuk diterapkan secara berbeda pada situasi yang berbeda sesuai dengan konteksnya. Di antara tokoh dalam tafsir kontekstual adalah Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Khaleed Abou el-Fadl. Oleh karena itu, *maqāṣid syarī'ah* menjadi pisau analisis dalam menafsirkan Alquran demi mengaktualisasikan ajaran Alquran dalam pemecahan persoalan kontemporer.

Analisis linguistik merupakan langkah awal dalam memulai tafsir *maqāṣidi*. Aturan linguistik seperti *qaṭ'i ẓanni, mujmal mubayyan* akan membantu dalam menemukan formulasi linguistik yang mengarahkan pada *maqāṣid* ayat-ayat tersebut.[59] Tafsir *Maqāṣidi* merupakan tawaran alternatif yang akan menjadi paradigma baru dalam penafsiran, sehingga dapat memecahkan masalah masyarakat modern.

[58] Desakralisasi adalah menghilangnya sifat sakral pada teks. Maksudnya, teks Alquran yang "seharusnya" bersifat sakral malah banyak disalahgunakan.
[59] Hidayati, "Tafsir Maqashidi as an Alternative Approach in Interpreting the Qur'an," 184.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tafsir *maqāṣidi* yang muncul pada era ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan periode sebelumnya. Menurut Abdul Mustaqim, Ada beberapa ciri tafsir modern-kontemporer sebagai berikut:

a. Pertama, menempatkan Alquran sebagai pedoman. Hal ini berawal dari kegelisahan dan kritik Muhammad Abduh bahwa penafsiran sebelumnya hanya berdasarkan kata-kata, i'rab dan penjelasan linguistik sehingga Alquran kehilangan fungsinya sebagai *hudan li al-nās* (petunjuk bagi manusia). Oleh karena itu, para mufasir kontemporer menjadikan Alquran sebagai wahyu yang hidup (bersifat progresif), dengan bacaan yang lebih kritis, hidup dan produktif.

b. Kedua, memiliki nuansa hermeneutis, yang menekankan aspek epistemologis-metodologis, yang tidak hanya mengandalkan ilmu para mufasir terdahulu, seperti *naḥwu*, *ṣaraf*, *uṣūl fiqh*, balagah, tetapi membutuhkan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, sejarah dan lain-lain.

c. Ketiga, kontekstual, dan berorientasi pada ruh Alquran, yang ingin dicari oleh para mufasir saat ini adalah ruh serta maghza (makna ayat) bukan sekedar makna literal, sehingga bisa menghasilkan makna kontekstual. Maka hal tersebut adalah upaya untuk menemukan nilai-nilai universal Alquran yang sesuai dengan istilah *ṣālih li kulli zamān wa makān*.

d. Keempat, ilmiah, kritis dan non-sekterian. Maksud dari ilmiah adalah bahwa suatu hal dapat diverifikasi secara ilmiah serta disebut kritis non-sektarian karena tidak terbatas pada suatu mazhab atau mazhab tertentu.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB III

TEORI *MAQĀṢID* IBNU 'ASYUR DAN KAJIAN SURAH AL-HUJURAT AYAT 11

A. Biografi Ibnu 'Asyur

Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Thahir ibn Muhammad ibn Muhammad al-Syadziliy ibn Abd a-Qadir ibn Muhammad ibn 'Asyur atau yang lebih masyhur dengan nama Ibnu 'Asyur merupakan mufassir masa kontemporer[1] yang bermazhab Maliki-Asy'ari.[2] Ia lahir pada bulan Jumadil Awal tahun 1296 H atau September 1879 M di La Marsa, Tunisia.[3] Keberhasilannya dalam membawa pembaruan, yakni mendirikan *maqāṣid syari'ah* menjadi konsep yang mandiri (terpisah dari kajian *uṣūl fiqh*) membuatnya dijuluki sebagai guru kedua setelah al-Syathibi.[4]

Ia memiliki darah ulama yang berasal dari ayahnya dan darah bangsawan yang berasal dari ibunya, Fatimah binti Syaikh al-Wazir Muhammad al-Aziz bin Muhammad al-Habib bin Muhammad at-Thayyib bin Muhammad bin Muhammad Bu'atur.[5] Kakeknya, Muhammad Thahir bin Muhammad bin Muhammad Syadzili

[1] Fatmah Taufik Hidayat, "Pemikiran Ibn Āsyūr Tentang Qawai'd Al-Maqāṣid Al-Lughawiyah Serta Implikasinya Dalam Menafsirkan Al-Qur'an Fatmah," *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 45, no. 1 (2021): 2.
[2] Muhammad Ali Iyazi, *Al Mufassiruun Hayaatuhum Wa Manhajuhum Jilid 1* (Teheran: Muassasah At-Taba'ah Wa An-Nasr Wuzarah As-Saqofah Wa Al-Irsyad Al-Islamy, 1966), 361.
[3] Ibid.
[4] Ahmad Rizal Khadapi, "Teori Maqashid Imam Ibnu Asyur" (Universitas Islam Indonesia, 2017), 4. Lihat juga Muhammad Al-Thahir Ibn Asyur, *Maqashid Syari'ah Al-Islamiyyah Jilid 1* (Kuwait: Wizarah al-Awfaq wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2004), 129.
[5] Indra, "Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr," *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2016, 52. Lihat juga Asyur, *Maqashid Syari'ah Al-Islamiyyah Jilid 1*, 153–154.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

merupakan ketua *qadi* di Tunisia pada tahun 1851, yang masyhur alim dalam bidang fikih dan *nahwu* bahkan dipercaya sebagai Mufti di sana pada tahun 1860.

Ibnu ‘Asyur kecil dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang cinta ilmu. Saat kecil ia sudah mempelajari Alquran, menghafalnya[6], bahkan sejumlah matan ilmiah seperti kitab *al-Ajurumiyyah* dan *matan Ibnu ‘Asyir* pun dilahapnya[7]. Saat menginjak usia tujuh tahun, tepatnya pada tahun 1892, ia menempuh pendidikan dasar selama tujuh tahun di lembaga Zaitunah dan melanjutkan hingga ke tingkat perguruan tinggi di sana. Zaitunah adalah sebuah masjid yang selama berabad-abad menjadi pusat kegiatan keagamaan yang kualitasnya setara dengan al-Azhar. Setelah lulus dari Lembaga Zaitunah, ia diamanahi sebagai pengajar di sana. Selain belajar kepada ayahnya, beberapa gurunya yang lain juga ada yang merupakan tokoh di kampungnya sendiri kampungnya sendiri seperti Syaikh Ibrahim al-Riyahi, Syaikh muhammad bin al-Khaujah, Syaikh ‘Asyur al-Sahili, dan Syaikh Muhammad al-Khadr.[8]

Beberapa karya Ibn ‘Asyur adalah sebagai berikut:

1. *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*
2. *Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islamiyyah*
3. *Uṣūl an-Niẓām al-Ijtima’iy fī al-Islām*
4. *Tahqīqāt wa Andẓāri fī al-Qur’ān wa al-Sunnah*
5. *Alaysa al-Subḥu bi Qarīb*

---

[6] Abd. Halim, “Kitab Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu ’Asyur Dan Kontribusinya Terhadap - Keilmuan Tafsir Kontemporer,” *Jurnal Syahadah* II, no. II (2014): 4.
[7] Indra, “Maqāṣid Asy-Syarī‘ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin ‘Āsyūr,” 29.
[8] Halim, “Kitab Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu ’Asyur Dan Kontribusinya Terhadap - Keilmuan Tafsir Kontemporer,” 19.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

6. *Al-Waqfu wa aṡaruhu fī al-Islām*
7. *Uṣūl al-Insya' wa al-Khiṭābah*
8. *Kasyf al-Mu'thiy min al-Ma'āniy wa al-Alfādz al-Wāqi'ah fī al-Muwaṭṭa'*
9. *Al-Tawḍīḥ wa al-Taṣḥīh fī Uṣūl al-Fiqh*

Ibnu 'Asyur adalah sosok yang gemar membaca. Dari kegemarannya itu, ia tidak pernah meletakkan penanya untuk terus berkarya dan melakukan penelitian hingga akhirnya menghembuskan nafas terakhir pada 13 Rajab 1393 atau tepatnya pada 12 Agustus 1973, yakni pada usia sembilan puluh empat tahun. Ia mewariskan banyak pengalaman yang panjang dan detail, serta berbagai macam karya ilmiah seperti artikel yang melimpah ruah dan tidak tertandingi di Tunisia pada abad ke-19 dan ke-20.

B. Telaah Kitab *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*

Dari banyaknya karya Ibnu 'Asyur, kitab *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* adalah salah satunya yang paling masyhur. Karya tafsirnya ini ditulis pada tahun 1341 H/1923 M dan selesai pada tahun 1380 H/1960 M, berisi tafsir lengkap 30 juz dalam 15 jilid. Uniknya, tafsir ini memiliki 10 mukadimah di dalamnya. Mukadimah pertama berisi penjelasan tentang takwil, tafsir, dan posisinya sebagai ilmu. Mukadimah kedua berisi tentang ilmu kebahasaan sebagai alat bantu tafsir seperti ilmu *ṣaraf, badi' ma'āniy, bayān*, juga ilmu-ilmu lain seperti ilmu *qirā'at*, *uṣūl fiqh* dan *kalām*. Mukadimah ketiga berisi kevalidan tafsir tanpa merujuk kepada riwayat (*bi al-ma'ṡūr*) dan tafsir yang berdasar pada akal (*bi al-ra'yi*).[9]

[9] Jani Arni, "Tafsir Al-Tahrir Wa Al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir Ibn Asyur," *Ushuluddin* XVII, no. 1 (2011): 87–88.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam mukadimah keempat, terlihat bahwa sedikit banyaknya pemikiran Ibnu ‘Asyur terpengaruh oleh situasi sosial politik pada saat itu yakni di mana rakyat Tunis sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Di sisi lain, ide-ide reformasi Muhammad Abduh juga banyak mempengaruhinya. Terbukti dari usahanya mereformasi pendidikan dengan cara menyampaikannya dalam seminar-seminar serta berkecimpung langsung dalam gerakan reformasi sehingga menghasilkan cabang-cabang lembaga Zaitunah dan menambahkan kimia, matematika, filsafat, bahasa Inggris, dan sejarah dalam pelajarannya. Sisi pembaharuan yang dilakukan Ibnu ‘Asyur terlihat dari awal penafsirannya, yakni ia memunculkan hal baru yang belum pernah ada dalam tafsir-tafsir sebelumnya. Hal ini lantaran ia berpendapat bahwa pembatasan penafsiran hanya pada metode *bi al-ma’ṡūr* saja akan membuat isi kandungan Alquran yang lain menjadi terabaikan sebab Alquran itu sangat luas. Juga disebabkan oleh cenderungnya para ulama yang berlebihan terhadap metode *bi al-ma’ṡūr* dengan alasan khawatir akan keliru dalam menafsirkan, sehingga banyak yang terpengaruh dan menjadikan tafsir *bi al-ma’ṡūr* sebagai satu-satunya metode penafsiran dan menggunakan riwayat *ḍa’īf* sekalipun ada penafsiran dengan nalar yang lebih tepat.[10]

Mukadimah kelima berisi tentang latar belakang turunnya (*asbāb al-nuzūl*). Mukadimah keenam berisi tentang *qirā’āt*, yakni tentang berbagai macam ragam bacaan. Mukadimah ketujuh berisi tentang *qaṣas* dalam Alquran. Mukadimah kedelapan berisi tentang nama surat, jumlah dan susunan ayatnya, dan macam-macam nama Alquran. Mukadimah kesembilan berisi tentang berbagai macam

[10] Ibid., 89.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

makna yang dikandung dalam ayat Alquran yang memiliki kaitan dengan kebahasaan. Terakhir, mukadimah kesepuluh berisi tentang penjelasan terhadap *i'jāz* Alquran.[11]

Adapun penafsiran ayat dalam kitab *Tafsīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* dituliskan secara runtut dari surat al-Fatihah hingga surat an-Nas *(tahlily muṣḥafi)*, bercorak '*ilmiy-lughawy* karena penafsirannya menggunakan penjelasan secara ilmiah dan kebahasaan, menggunakan metode gabungan antara *bi al-ma'ṡūr* dan *bi al-ra'yi* yang lebih condong kepada *bi al-ra'yi*. Dikatakan demikian karena penafsiran yang dilakukan Ibnu 'Asyur selain menggunakan riwayat (Alquran dan hadis) juga dilengkapi dengan ijtihad mufasir seperti penjelasan dengan syair (sebagai bukti kebahasaan dalam menentukan makna), sisi *I'jaz, qirā'āt, naḥwu, ṣaraf, balāghah, maqāṣid*, dan komentar mufasir.

C. Teori *Maqāṣid* al-*Syari'ah* Ibnu 'Asyur

1. Definisi *Maqāṣid syarī'ah* menurut Ibnu 'Asyur

Dalam definisi Ibnu 'Asyur, *maqāṣid syarī'ah* adalah

أما علم مقاصد الشريعة فهو عبارة عن الوقوف على المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظَمِها. وتدخل في ذلك أوصاف الشريعة وغاياتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها. وكذلك ما يكون من معانٍ من الحكم لم تكن ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها(٣).

Adapun Maqāṣid syarī'ah adalah sebuah istilah dari pengetahuan atas makna-makna dan hukum-hukum yang dimaksud oleh Pembuat syariat (Allah) dalam semua atau sebagian besar pensyariatan. Termasuk di dalamnya adalah uraian tentang syariat dan tujuan umumnya, serta makna-makna yang tidak luput dari perhatian syariat tersebut.

[11] Ibid., 89–91.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

> Begitu pula dengan makna-makna hukum yang tidak terlihat pada semua jenis hukum, tetapi terlihat pada banyak jenis hukum.[12]

Maksud dari definisi di atas adalah bahwa *maqāṣid* merupakan tujuan atau maksud dibuatnya hukum oleh Pembuat Syariat (Allah), termasuk karakteristik syariat, tujuan-tujuan umumnya, serta makna-makna yang mustahil untuk dipertimbangkan dalam pensyariatan.

2. Prinsip-Prinsip *Maqāṣid al-Syari'ah*

Dalam menetapkan *maqāṣid al-syāri'ah*, ada 4 nilai yang menjadi pijakan bagi Ibnu 'Asyur dalam merumuskannya, yakni sebagai berikut:

a. *Al-Fiṭrah* (naluri), adalah bahwa hukum syariat yang diturunkan oleh Allah swt itu sesuai dengan karakter dalam diri manusia itu sendiri. Ibnu 'Asyur mendasarkan pandangannya tentang *fiṭrah* pada surat ar-Rum ayat 30. Selain itu, ia membagi *fiṭrah* menjadi 2 yakni *fiṭrah 'aqliyyah* dan *fiṭrah nafsiyyah*. *Fiṭrah 'aqliyyah* adalah naluri yang mengarahkan manusia untuk mampu merasakan dan menyadari bahwa Allah lah sang Penguasa Alam Semesta. Dengan *fiṭrah 'aqliyyah*, manusia mampu menyadari bahwa adanya syariat itu penting untuk mengatur kehidupan manusia sehingga memunculkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan *fiṭrah nafsiyyah* adalah naluri manusia untuk memenuhi keinginan-keinginannyan dengan baik dan terarah. Seperti naluri ingin berkeluarga, bermasyarakat, membangun peradaban, dan lain sebagainya.[13]

---

[12] Muhammad at-Thahir ibn Asyur and Muhammad Al-Jaib Ibn Al-Khoujah, *Muhammad At-Thahir Ibn 'Asyur Wa Kitabuhu Maqashid Al-Syari'ah (Baina Ilmi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Maqashid)* (Kuwait: Wizarah al-Awfaq wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 2004), 21.

[13] Muhammad at-Thahir ibn 'Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah* (Beirut: Daar al-Kitaab al-Libnaany, 2011), 93–94.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. *Al-Samāḥah* (toleransi), yakni sikap tengah di mana manusia dapat memosisikan segala sesuatu secara seimbang, tidak berlebihan juga tidak kekurangan. Sikap toleransi ini menumbuhkan sikap adil dan sikap proporsional. Ibnu 'Asyur mendasarkan nilai ini pada surat al-Baqarah ayat 143.[14]

c. Al-Musāwāh (egaliter/bersifat sama), yakni semua manusia di hadapan hukum syariat adalah sama. Ia mendasarkan nilai ini pada surat al-Nisa ayat 135.[15]

d. *Al-Ḥurriyyah* (kebebasan). Ibnu 'Asyur menyatakan bahwa ketika seseorang diberlakukan sama secara hukum atas segala perbuatanya, maka dari situlah ditemukan nilai *al-ḥurriyyah*. Kemudian *al-ḥurriyyah* dibagi menjadi 2 definisi, yakni *al-ḥurriyyah* sebagai antonim dari '*ubūdiyyah* dan *al-ḥurriyyah* yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Adapun definisi *al-ḥurriyyah* yang kedua bersifat *majāziy*, bukan *haqīqiy*, yakni di salam Islam tidak ada kemerdekaan yang bersifat mutlak.[16]

3. Klasifikasi *Maqāṣid al-Syari'ah*

Pertama, berdasarkan keluasan cakupannya, Ibnu 'Asyur membagi *maqāṣid* menjadi dua yakni *maqāṣid al-'āmmah* dan *maqāṣid* al-*Khaṣṣah*.

a. *Maqāṣid* al-*Syari'ah al-'Āmmah*

[14] Ibid., 100.
[15] Ibid., 164.
[16] Ibid., 227.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Maqāṣid al-*Syari'ah al-'āmmah* adalah tujuan syariat yang berlaku untuk semua bagian syariat (hukum Islam), yang mencakup kemaslahatan umum dan berbentuk nilai-nilai dasar dalam ajaran Islam[17] seperti menyuburkan sistem yang bermanfaat, menjaga kemaslahatan, menolak kerusakan, menjunjung kesetaraan hak, dan menjalankan syariat sesuai dengan tuntunan.[18]

Kemudian Ibnu 'Asyur mensyaratkan *Maqāṣid* al-*Syari'ah* kepada empat yakni bersifat[19]:

1) Tetap (*ṡubūt*), yakni hakikat maknanya bersifat pasti (*qaṭ'i*) atau bersifat prasangka (*ẓanni*) yang mendekati pasti.[20] Mudahnya, ini dapat diartikan sebagai suatu makna yang ada di balik teks dan dapat dikenali sebab adanya dalil yang kuat dari sebuah teks, juga teks-teks pendukung lain yang selaras terkait adanya makna yang dimaksud.[21]
2) Jelas (*ẓuhūr*), yakni yang muncul atau tampak di benak para *'alim* dan tidak menimbulkan pertentangan dalam penjelasan maknanya.[22]
3) Terukur (*inḍibāṭ*), yakni memiliki batasan yang rinci dan mengarah pada tujuan yang dimaksud.[23]

---

[17] Ahmad Kamaludin and Saefudin Saefudin, "Pola Implementasi Tafsir Maqāṣidî," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 5, no. 02 (2022): 188.
[18] Siti Muhtamiroh, "Muhammad Thahir Bin 'Asyur Dan Pemikirannya Tentang Maqashid Al-Syari'Ah," *Journal at-Taqaddum* 5, no. 2 (2013): 271.
[19] M Muawaffaq, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur," *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021): 46.
[20] Orien Effendi, "Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'Ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 275.
[21] Sholikah, "Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur," *Ihya' Ulum Al-Din* 21 (2019): 107.
[22] Ibid.
[23] Ibid.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4) Konsisten (*iṭṭirād*), yakni *maqāṣid syarī'ah* tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnik, dan waktu.

Ḍarūriyāt al-khamsah adalah lima nilai yang sangat fundamental dalam *maqāṣid al-syari'ah* yang termasuk dalam kategori *maqāṣid al-'āmmah*, di antaranya yakni *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga diri), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta).

b. *Maqāṣid al-Syari'ah* al-*Khaṣṣah*

Maqāṣid al-*Syari'ah* al-*Khaṣṣah* adalah tujuan syariat yang bersifat khusus, yakni cara yang dikehendaki Pembuat Syariat dalam mewujudkan tujuan manusia yang bermanfaat untuk melestarikan kemaslahatan umum melalui perbuatan mereka yang khusus.[24]

Dalam menetapkan *maqāṣid* al-*Khaṣṣah*, Ibnu Asyur memilah antara apakah suatu hukum berkedudukan menjadi *maqṣūd* (tujuan) atau menjadi *wasīlah* (sarana). *Maqṣūd* (tujuan) adalah perbuatan dan tindakan yang dimaksudkan dengan sendirinya. *Maqṣūd* ini terbagi menjadi dua, yakni *maqṣūd li as-syar'i* (tujuan hukum) dan *maqṣūd li al-nas* (tujuan manusia). Sedangkan wasilah (sarana) adalah hukum yang ditetapkan untuk mencapai tujuan (*maqṣūd*) hukum.[25] Sebagai contohnya adalah dalam suatu pernikahan, mengadakan pesta sebagai wasilah untuk mengumumkan pernikahan adalah hal yang perlu. Namun pesta dengan

[24] Muawaffaq, "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur," 47–48.
[25] 'Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 251–254.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

bermewah-mewahan dan berlebihan sehingga melupakan tujuan utamanya bukanlah hal yang baik.

Kedua, berdasarkan tingkatan urgensinya *Maqāṣid al-syāri'ah* dibagi menjadi 3 tingkatan yakni sebagai berikut:

a. *Ḍarūriyāt*

Maqāṣid tingkat *ḍarūriy* adalah tingkat *maqāṣid* yang paling utama karena bersifat sangat urgen. Apabila ditinggalkan, maka kehidupan manusia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak. Adapun *ḍarūriyāt al-khamsah* adalah lima nilai yang sangat fundamental dalam *maqāṣid al-syari'ah* yang termasuk dalam kategori *maqāṣid* tingkat *ḍarūriy.*

b. *Ḥajiyāt*

Maqāṣid tingkat hajiyat adalah tingkatan *maqāṣid* yang bersifat sekunder, yakni *maqāṣid* yang bergua untuk mempermudah kehidupan manusia. Jika tidak terlaksana, maka akan menimbulkan kesulitan tapi tidak sampai merusak kehidupan. Contohnya adalah memakai baju yang disesuaikan dengan ukuran tubuh atau memakai baju yang disesuaikan dengan bentuk aktivitas yang dilakukan, sehingga dapat merasa nyaman dan mempermudah gerak tubuh dalam beraktivitas.

c. *Tahsīniyāt*

Maqāṣid tingkat *tahsīniyāt* adalah tingkatan *maqāṣid* yang bersifat tersier atau sebagai pelengkap. Contohnya adalah memperindah diri dengan memakai baju yang bagus dengan pernak-perniknya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketiga, dari segi kekuatan dalilnya *maqāṣid* terbagi menjadi 2 yakni *maqāṣid qaṭ'iyyah* dan *maqāṣid ẓanniyyah*[26]:

a. *Maqāṣid qaṭ'iyyah* adalah *maqāṣid* yang diyakini pasti membawa kemaslahatan dengan dibuktikan oleh dalil-dalil yang jelas atau banyak yang meriwayatkannya, yang dilakukan melalui penelitian induktif atau dapat dipahami dengan mudah oleh akal sehat.

b. *Maqāṣid ẓanniyyah* adalah *maqāṣid* yang bersifat dugaan, yakni yang diputuskan oleh akal atau yang ditunjukkan oleh dalil *ẓanniy*.[27]

4. Metode Penetapan *Maqāṣid syarī'ah*

Dalam menetapkan *maqāṣid*, terdapat tiga metode yang dapat dilakukan:

a. Metode *Istiqra'* (induktif)[28],

Metode *Istiqra'* adalah metode menganalisis atau melakukan pengamatan pada hukum-hukum syar'i yang sudah diketahui *'illat*-nya. Langkah ini dapat diwujudkan dalam dua bentuk:

1) *Pertama*, yakni dengan meneliti hukum-hukum yang sudah diketahui *'illat*-nya melalui metode *masālik al-'illah* dalam *uṣūl fiqh*.[29] Melalui langkah ini, *maqāṣid* yang ada dalam suatu hukum dapat lebih mudah diketahui dan disimpulkan.[30] Salah satu contohnya adalah larangan

[26] Ibid., 65.
[27] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 124.
[28] 'Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 26.
[29] Ibid., 26–27.
[30] Kamaludin and Saefudin, "Pola Implementasi Tafsir Maqāṣidî," 195.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

meminang wanita yang sudah dikhitbah, yakni *maqāṣid* yang terlihat dari hukum ini adalah demi menjaga tali persaudaraan antar-muslim.

2) *Kedua,* dengan mengamati dalil-dalil hukum yang memiliki kesamaan *'illat*, yang mana *'illat* tersebut merupakan tujuan yang dimaksud oleh *Syāri'*. Salah satu contohnya adalah *'illat* larangan menjual barang yang tidak dimiliki adalah agar barang larangan menjual makanan sebelum penjual menguasai/memilikinya secara sah, larangan melakukan *iḥtikār* (menimbun barang dagangan), dan larangan barter (tukar menukar) bahan makanan secara *nasī`ah*. *'Illat* haramnya ketiga bentuk transaksi tersebut ialah menyebabkan kelangkaan pasokan di pasar. Dengan demikian dipahami bahwa *maqāṣid syarī'ah* dalam tata niaga bahan pokok ialah terjaminnya keberlimpahan pasokan dengan harga yang terjangkau. [31]

b. Dalil Qur'an yang bersifat *Wāḍih al-Dalalah*[32]

Bersifat *wāḍih al-dalālah* di sini maksudnya adalah dalil-dalil tekstual Alquran yang konotasinya jelas sehingga tidak mendatangkan keraguan. Menurut penggunaan bahasa Arab, sangat tidak mungkin suatu kata diartikan selain dari apa yang tampak (*ẓāhir*). Salah satu contohnya adalah pada surah al-Baqarah ayat 183 tentang kewajiban berpuasa. Bahwa pada kalimat *"kutiba 'alaykum al-ṣiyām"*, kata *kutiba* tidaklah dimaknai "ditulis" melainkan "diwajibkan". Malah sangat aneh jika *"kutiba*

[31] 'Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 28.
[32] Ibid., 29.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

'alaykum al-ṣiyām" dimaknai "puasa ditulis (di atas kertas)". Hal ini karena teks Al-Qur'an didirikan tanpa keraguan (*qaṭ'i*) dengan penyampaian terus-menerus (*mutawātir*), ada kepastian dalam mengaitkan isinya dengan *Syāri'* (Pemberi Hukum). Namun demikian, karena makna dari syair-syairnya mungkin bersifat spekulatif (*ẓanni*), maka kita perlu membuatnya menjadi jelas sehingga akan menutup kemungkinan adanya makna lain selain makna yang dimaksud.[33]

c. *Sunnah al-Mutawātir*ah

Metode yang ketiga adalah dengan menggunakan hadits *mutawātir*, baik hadits *mutawātir ma'nawiy* maupun hadits *mutawātir* '*amaliy*.[34]

1) *Mutawātir al-Ma'nawiy*

Sunnah *mutawātir ma'nawiy* adalah sunnah/hadits yang berupa kesaksian para sahabat yang memiliki interpretasi yang sama terhadap *'amal* Nabi saw. sebagai salah satu contohnya adalah hadits terkait khutbah dua hari raya.

2) *Mutawātir al-'Amaliy*

Sunnah *mutawātir* 'amaliy adalah sunnah/hadits yang berasal dari seorang atau beberapa sahabat yang menyaksikan *af'āl* Nabi saw secara berulang, yang mana dari keseluruhan *af'āl* tersebut dapat diambil nilai intinya, yang kemudian dapat disimpulkan menjadi

[33] Mohammed el-Tahir El-Mesawi, *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid Al-Shari'ah* (London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2006), 17.
[34] 'Asyur, *Maqashid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, 30.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

maqāṣid. Salah satu contohnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh al-Azaq bin Qays bahwa suatu hari, sahabat Bernama Abu Barah al-Aslami memotong shalatnya demi mengejar kudanya yang lepas dari ikatan. Beberapa sahabat mencela perbuatan Abu Barzah, namun Abu Barzah tetap melakukannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan jarak pulang ke rumahnya sangatlah jauh. Jika ia tidak mengejar kudanya, ia harus pulang dengan harus berjalan kaki sampai tengah malam. Maka itu akan jadi sangat menyulitkannya.

Ibnu 'Asyur menilai karena Abu Barzah menyaksikan *af'āl* Nabi saw secara berulang, Abu Barzah menyimpulkan bahwa di antara *maqāṣid syarī'ah* adalah *taysīr* (memberi kemudahan). Dengan alasan itulah Abu Barzah berbuat demikian. Adapun *maqāṣid* yang disimpulkan Abu Barzah ini bersifat *ẓanni*y yang mendekati *qaṭ'i*y.[35]

D. Penafsiran Ibnu 'Asyur terhadap Surat al-Hujurat ayat 11

1. Ayat dan Terjemah

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡمٞ مِّن قَوۡمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيۡرٗا مِّنۡهُمۡ وَلَا نِسَآءٞ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهُنَّۖ وَلَا تَلۡمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلۡأَلۡقَٰبِۖ بِئۡسَ ٱلِٱسۡمُ ٱلۡفُسُوقُ بَعۡدَ ٱلۡإِيمَٰنِۚ وَمَن لَّمۡ يَتُبۡ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan yang (diolok-olokkan) itu lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan jangan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim".[36]

[35] Ibid., 30–31.
[36] *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 754.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Penafsiran Ibnu 'Asyur terhadap QS. Al-Hujurat ayat 11 dalam Kitab *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*

Persaudaraan itu mensyaratkan perlakuan baik antara satu dengan yang lain, maka sudah seharusnya seorang muslim berperilaku baik kepada sesamanya. Sehingga ayat ini datang sebagai peringatan tentang hal-hal yang mungkin terlewatkan.

Dari *al-daḥḥāk,* yang dimaksud Banu Tamim, ketika mereka mengejek Bilal, Ammar, dan Suhaib, kemudian turunlah ayat ini dengan sebab turunnya berupa gambaran tersebut dan ini merupakan ejekan yang haram.

Al-Wahidi meriwayatkan dari Ibn 'Abbas bahwa sebab turunnya ayat ini adalah bahwa Tsabit bin Qais bin Syammas itu ada dalam pendengarannya ketika ia datang ke majelis Nabi saw, dia akan berkata, "Berikan ruang baginya untuk duduk di sampingnya dan mendengar apa yang ia katakan." Kemudian pada suatu hari ia, datang dengan melangkahi leher orang. Kemudian sesorang berkata, "Kau telah menemukan tempat duduk, maka duduklah." Tsabit berkata, "Siapa ini?" Kemudian orang itu menjawab, "Saya Fulan." Lalu Tsabit menimbali, "Putra dari Fulanah", dan ia juga menyebut bahwa ibunya si fulan (fulanah) dulu sering mengejeknya pada masa jahiliah hingga membuat laki-laki itu merasa malu. Maka Allah menurunkan ayat ini dan hal itu merupakan celaan.

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ayat ini diturunkan sebab beberapa istri Nabi mengejek Ummu Salamah karena kekurangannya. Hal ini merupakan *al-sukhriyyah* (ejekan).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dan dikatakan, beberapa dari mereka mencela Shafiyah karena dia adalah seorang Yahudi. Hal ini merupakan semacam celaan dalam kebiasaan mereka.

Ayat ini dibuka dengan *kalimah an-nidā'* (seruan) يَآأَيُّهَا dengan mengulang-ulang ajakan untuk menjaga tujuan agar menjauhkan diri dari sifat mencela. Dalam ayat ini juga menunjukkan betapa perilaku seperti berkata buruk, mencela, dan memanggil dengan gelar yang buruk itu banyak terjadi di masa jahiliah. Tentu saja turunnya ayat ini menjadi suatu dalil larangan atas perbuatan-perbuatan tersebut.[37]

Kata السَخْر juga dikatakan السخرية (*al-sukhriyyah)* adalah الاستهزاء *(istihzā')* yang berarti cemoohan, olokan, ejekan, dan kata ini sudah terlebih dahulu dimuat dalam surah *barā'ah* (al-Taubah) dan menggunakan bentuk *muta'addi* (membutuhkan objek) sehingga menggunakan kata tambahan *min*.[38]

Lafaz القوم (*al-Qaūm)* merupakan *isim jama'* (memiliki arti banyak), yakni khusus kelompok laki-laki tanpa perempuan. Sedangkan lafaz *qaūm* yang digunakan di sini berbentuk *isim nākirah* yang mana *isim nākirah* itu memiliki makna yang umum, yakni tidak disebutkan secara spesifik siapa, apa, dan bagaimana kaum tersebut. Tidak bermakna suatu kaum saja melainkan dapat juga dimaknai sebagai suatu perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, suatu

[37] Muhammad Thahir Ibnu Asyur, "Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Jilid 26" (Tunis: Daar al-Tunisiyah, 1984), 246.
[38] Ibid., 247.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kelompok dengan kelompok lainnya, ataupun suatu individu dengan individu lainnya.

Lafaz يسخر (*yaskhar)* yang bersandar pada kata *qaūm* dalam ayat ini memiliki tujuan tertentu, Allah tidak berfirman *lā yaskhar ba'ḍukum min ba'ḍin* seperti *wa lā yaghtab ba'ḍukum ba'ḍan* untuk melarang hal yang umum di kalangan orang Arab, seperti saling mengejek, sehingga larangan ini ditujukan kepada kaum-kaum. Ini juga alasan mengapa tidak dikatakan *lā yaskhar rajulun min rajulin wa lā imra'atun min imra'atin.*

Dapat dipahami bahwa seseorang dilarang mengolok-olok seseorang yang lain meskipun dengan cara melunakkan ucapannya. Hal ini jelas larangannya.

Lafaz *qaūm* di sini maknanya tidak terbatas hanya untuk laki-laki melainkan juga perempuan, dengan sebab adat yang berlaku dalam berbicara. Seperti halnya lafaz *al-mu'minīn* juga mencakup makna *al-mu'mināt* dalam istilah Alquran dengan *qarīnah maqām al-tasyrī'* (penempatan/kondisi hukum). Maka asalnya adalah *al-tasāwī fī al-ahkām* (kesetaraan dalam penilaian), kecuali jika ada dalil yang mengharuskan penempatan salah satu dari dua jenis makna, sehingga larangan ini ditujukan tidak hanya kepada satu gender saja melainkan seluruhnya. Jika ada pengkhususan, maka ini seperti yang ada dalam ayat *qiṣāṣ* yakni ayat *wal unṡā bil unṡā* dalam surat *al-'uqūd* (QS. Al-Maidah).

Kalimat عسى ان يكونوا خيرا منهم *('asā an yakūnū khairan minhum)* merupakan sanggahan di antara dua kalimat yang menarik yang menunjukkan larangan mengejek dengan menyebutkan sesuatu yang seringkali menjadi objek

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

ejekan pada diri seseorang yang dihina, sehingga ejekan itu lebih mengerikan dari pengejeknya sendiri dan berakibat menyulut emosi di antara keduanya.

Kalimat *'asā an yakūnū khairan minhum* bukanlah merupakan sifat dari *min qaumin*. Sebab jika tidak demikian, larangan mengejek akan tertuju pada apakah orang yang diejek berpikir bahwa ia lebih baik daripada si pengejek. Begitu pula pada kalimat عسى ان يكنّ خيرا منهنّ *('asā an yakunna khairan minhunna)* juga bukan merupakan sifat dari *nisā'* dalam firman-Nya, من نساء (*min nisā'in)*.[39]

Kemiripan kedua *ḍamīr* dalam firman-Nya, *an yakūnū khairan minhum* dan *in yakun khairan minhunna,* tidak menimbulkan ambiguitas di dalamnya karena nampak jelasnya *marji'* bagi setiap *ḍamir* tersebut, seperti *ḍamīr* dalam firman-Nya, وعمروها اكثر مما عمروها *(wa 'amarūhā akṡara mimmā 'amarūhā)* dalam surat al-Rum dan dalam perkataan Abbas bin Mirdas, عُدنا ولولا نحن احْدق جمعهم بالمسلمين واحرزوا ما جمّعوا yang artinya *kami kembali, dan jika bukan karena kami, kami akan mengumpulkan mereka bersama dengan orang-orang muslim dan menjaga apa yang mereka kumpulkan*.[40]

اللمز (*al-lamz)* artinya mencela, yakni menyebutkan sesuatu yang menurut si penyebut merupakan aib bagi seseorang yang dijumpainya dan hal itu

[39] Ibid.
[40] Ibid., 248.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

merupakan kebencian secara langsung. Jika yang disebutkan itu benar, maka itu merupakan penghinaan dan penyerangan dan jika yang disebutkan itu salah, maka itu merupakan penghinaan dan kebohongan. Hal ini dianggap wajar di antara orang-orang Arab dalam kejahiliahan (ketidaktahuan) mereka. Allah berfirman ويل لكل همزة لمزة *(waylun likullli humazatin lumazah)* yakni berarti sekelompok orang musyrik yang kebiasaannya adalah mencemarkan nama baik Rasulullah saw yaitu dengan cara memberi isyarat dan berbicara dengan menggerakkan bibir disertai kata-kata yang disamarkan yang dari situ orang di hadapannya akan tau bahwa dia memfitnah, mengancam. Dengan banyak kemungkinan hal tersebut bukan *al-nabz* dan bukan juga gibah.

Makna لا تلمزوا انفسكم (*lā talmizū anfusakum)* adalah لا يلمز بعضكم بعضا (*lā yalmizū ba'ḍukum ba'ḍan)* yang artinya tidaklah sebagian kamu mencela sebagian yang lain. Maka *al-malmuz* (yang dicela) itu juga merujuk ke *laamiz* (pencela). Larangan ini bertujuan untuk menentukan arti persaudaraan dan hal ini sudah ada dalam firman-Nya *wa lā tukhrijūna anfusakum min diyārikum* dalam surat al-Baqarah.

التنابز (*Al-tanābuzu)* artinya sebagian kamu memanggil sebagian yang lain (dengan nama yang buruk). *Al-nabzu* dengan huruf *ba'* yang diharakati sukun: menyebutkan *al-nabazu* dengan huruf ba' yang berharokat yaitu bermakna julukan yang buruk, seperti ucapan mereka (orang-orang jahiliah): *anfu al-nāqah* (hidung

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

unta), *qurqūr*, dan *baṭṭah* (bebek). Adapun sebagian besar *laqab* (julukan) di zaman jahiliah adalah hinaan. Beberapa orang Fazar mengatakan, اكنيه ولا ألقبه والسوأة اللقب حين أناديه لأكرمه (*saya mengenalnya ketika saya memanggilnya untuk menghormatinya, saya tidak menjulukinya gelar yang buruk*).

Diriwayatkan dengan dibaca *rafa'* (*al-saw'atu al-laqabi*) bermakna kemungkinan besar mereka memiliki nama belakang dan itu buruk. Diwan al-Hammasah juga telah meriwayatkannya dengan dibaca *naṣab* (*al-saw'ata*) dengan alasan bahwa huruf wau dalam kata tersebut merupakan *wawu al-ma'iyyah*. Diriwayatkan juga (*bi al-saw'ati al-laqabi*) yaitu tidaklah aku menjulukinya karena keburukannya, maka dia ingin menghindari beberapa julukan yang menandakan keburukan. Adapun riwayat yang dibaca *rafa'* lebih *rājih* dan disyaratkan kesaksian Sibawayh dengan bait setelahnya pada bab *ẓanni*. Kemungkinan yang terjadi pada Diwan al-Hammasah tentang perubahan-perubahan Abi Tamam yang dikaitkan kepadanya dalam beberapa bait al-Hammasah adalah karena ia melihat bahwa yang dibaca *naṣab* memiliki makna yang benar.[41]

Kemudian yang dimaksud dengan الألقاب *(al-alqāb)* dalam ayat *al-alqāb* adalah nama panggilan yang dibenci berdasarkan *qarīnah wa lā tanābazū*. *Laqab* adalah sesuatu yang terasa hina atau mulia, baik itu disebutkan oleh pemiliknya ataupun diciptakan oleh *al-Nābiz* (orang yang memberi julukan) untuknya.

[41] Ibid., 248–249.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Larangan tersebut dikhususkan dalam ayat بالألقب (*bi al-alqāb*) yang mana *al-alqāb* ini sangat melekat kepada pemiliknya sampai-sampai *al-alqāb* yang tadinya ditujukan untuk mencela dan menghina jadi terlupakan sehingga terasa wajar seperti panggilan kesehariannya. Seperti yang terjadi dalam banyak hadits seperti sabda Nabi saw *aṣdaqu żū al-yadayni* (yang paling jujur di antara dua tangan), dan sabdanya kepada Abu Hurairah *yā abā hirrin* (wahai, bapaknya kucing), gelar Raja Saul (raja Israel) dalam Alquran adalah Talut, perkataan ahli hadits *al-a'rāj* kepada Abdurrahman bin Hurmuz dan *al-a'māsy* kepada Sulaiman bin Mahran.

Sesungguhnya firman Allah ولا تلمزوا (*wa lā talmizū)* berupa kata kerja yang terjadi di satu sisi, maksudnya adalah peristiwa *al-lamz* itu terjadi tidak meluas ke semua kabilah melainkan di kabilah tertentu saja dan banyak terjadi pada masa Jahiliah. Di antaranya adalah Banu Salamah di Madinah, kata Ibnu 'Athiyyah. Sedangkan firman Allah ولا تنابزوا (*wa la tanābazū)* berupa kata kerja yang terjadi di kedua sisi (saling melakukan), maksudnya adalah peristiwa *al-tanaabuz* itu terjadi meluas ke setiap kabilah di Jazirah 'Arab.

Pemaparan larangan sebelumnya merupakan penjelasan yang kuat bahwa hal yang dilarang tersebut merupakan perbuatan yang fasik dan zalim. Tidak ada keterkaitan antar-dalil, yakni kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Seandainya bukan karena pemaparan bahwa hal tersebut merupakan kefasikan, perbuatan tercela dan berakibat buruk, maka firman-Nya menjelaskan بئس الاسم الفسوق بعد

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

الايمان (*bi'sa al-ismu al-fusūqu ba'da al-īmān*) bahwa apa yang dilarang itu merupakan perbuatan yang tercela karena hal itu merupakan kefasikan, berakibat buruk, dan tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali taubat. Dari situlah terjadilah penyingkatan dua kalimat menjadi satu.agar menjadi cocok. ini menunjukkan bahwa *al-lamz* dan *al-tanābuz* merupakan perbuatan maksiat karena keduanya adalah kefasikan. Dalam suatu hadits dikatakan, "Menghina orang muslim itu perbuatan fasik."

Lafaz *al-ismu* di sini mutlak untuk sebutan, yakni nama. Seperti dikatakan: Namanya terbang di antara manusia karena kebaikan atau keburukan. Adapun makna *bi'sa al-ismu* adalah seseorang yang memanggil seseorang dengan cara yang fasik setelah ia beriman.

Pemilihan lafaz *al-ismu* di sini adalah lafaz *al-ismu* lebih sopan atau halus, karena konteks ayatnya adalah peringatan untuk tidak menyebut orang dengan nama tercela, sedangkan *al-alqāb* juga termasuk *al-ismu*. Adapun pemilihan lafaz *al-ismu* untuk kefasikan itu merupakan permasalahan secara maknawi.

Makna *al-ba'diyyah* dalam *ba'da al-īmān*: setelah disifati dengan iman, yakni bahwa kata *al-īmān* itu tidak cocok untuk kata *al-fusūq*, karena perbuatan maksiat itu merupakan urusan orang musyrik yang tidak ada yang menghalanginya dari kefasikan. Ini seperti yang dikatakan oleh Jamilah binti Ubayy ketika dia mengeluh kepada Nabi saw bahwa dia membenci suaminya, Tsabit bin Qais, dan dia datang untuk menuntut perceraiannya: "Saya tidak mencela Tsabit dalam agama

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

atau akhlaknya, tetapi saya membenci kekufuran setelah Islam (dia ingin membantah karena takut akan perzinahan) dan saya tidak tahan kebenciannya."

Karena semua betuk ejekan, celaan, panggilan (dengan gelar yang buruk) adalah kemaksiatan, maka wajib bagi pelakunya untuk bertaubat. Barangsiapa yang tidak bertaubat maka ia orang merupakan yang zalim, karena ia menzalimi manusia dengan menyerang mereka dan menzalimi dirinya sendiri dengan menerima hukumannya di akhirat. Sehingga kezalimannya itu sangat dahsyat. Maka dari itu ayat ini menggunakan diksi mengkhususkan kepada orang-orang zalim (karena *al-sakhr*) seakan-akan tidak ada orang yang lebih zalim selain mereka. Hal ini adalah *mubālaghah* (melebih-lebihkan) untuk menghinakan mereka (orang yang zalim karena *al-sakhr*).

Taubat adalah wajib bagi setiap dosa, dan dosa-dosa yang disebutkan tadi berurutan, dan melakukan dosa kecil secara terus-menerus adalah dosa besar.

Isim isyārah yang berada di tengah (أُوْلَٰٓئِكَ) adalah bertujuan untuk menekankan perbedaan keadaan mereka yang buruk dan untuk memperingatkan, bahkan sesungguhnya mereka berhak untuk dianggap zalim sebab sifat yang telah disebutkan sebelum isim isyārah tadi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS PENAFSIRAN SURAH AL HUJURAT AYAT 11 PERSPEKTIF TEORI *MAQĀṢID* IBNU 'ASYUR

A. Analisis Penafsiran Ibnu 'Asyur terkait *Bullying* dalam QS. Al-Hujurat ayat 11

Dalam surat al-Hujurat ayat 11, Allah tidak secara eksplisit menyebut *bullying*, pun Ibnu 'Asyur dalam penafsirannya. Bukan berarti pada saat itu belum ada peristiwa *bullying*, melainkan penggunaan istilah *bullying* memang baru tren belakangan ini. *Bullying* secara konseptual sudah dijelaskan dalam Alquran dengan menggunakan beberapa istilah seperti *al-sakhr, al-istihza', al-lamz*, dan *al-tanābuz*. Dalam penjelasannya, beberapa contoh kasus *bullying* yang disebutkan Ibnu 'Asyur adalah kisah Tsabit bin Qais bin Syammas, Ummu Salamah, dan Shafiyah bin Huyay.

Menurut Ibnu 'Asyur, *al-al-sakhr* bermakna *al-istihza'* yakni mengejek, mencemooh, memperolok, menertawakan, mencibir. Ia menjelaskan bahwa penggunaan kata *al-sakhr* yang disandarkan kepada kata *qaūm* dalam ayat ini (لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ) berkaitan dengan latar historisnya, bahwa ejek-mengejek merupakan hal yang lumrah bagi kaum Arab. Sehingga ayat ini diturunkan dalam rangka melarang kebiasaan kaum Arab tersebut. Meskipun demikian bukan berarti ejek-mengejek antar-personal diperbolehkan. Ibnu 'Asyur juga menambahkan bahwa lafaz *qaūm* tersebut tidak bermakna suatu kaum saja melainkan dapat juga

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

dimaknai sebagai suatu perkumpulan dengan perkumpulan lainnya, suatu kelompok dengan kelompok lainnya, ataupun suati individu dengan individu lainnya. Jadi, siapapun yang mengejek, mencemooh, memperolok, menertawakan, mencibir, tetap saja hukumnya haram bahkan dengan melunakkan ucapan sekalipun

Al-lamz artinya mencela, yakni menyebutkan aib seseorang yang dijumpai. Jika celaan itu merupakan fakta, maka itu merupakan penghinaan dan jika celaan itu merupakan kebohongan maka itu merupakan fitnah. Dalam surat al-Humazah juga dikatakan *waylun li kulli humazatin lumazah* (celakalah setiap pengumpat lagi pencela)[1] yang merujuk kepada sekelompok orang musyrik seringkali mencemarkan nama baik Rasul saw. dengan cara memberi isyarat ataupun dengan cara menggerakkan bibir dengan disertai kata-kata yang disamarkan yang mana orang yang di sekitarnya akan tau apa yang dimaksudnya. Sehingga dari hal tersebut terlihat bahwa bagaimanapun bentuk *al-lamz* baik dengan kata-kata, isyarat seperti dengan cara menyeringai, atau tindakan seperti menyenggol, tidak dapat mengubah hukumnya yang dilarang.

Pada potongan ayat وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ, penggunaan kata *anfusakum* (diri kalian sendiri) di sini bertujuan untuk menunjukkan arti persaudaraan. Maksudnya, penggunaan kata *anfusakum* (diri kalian sendiri) di sini dikarenakan mencela sesama itu sama seperti mencela diri sendiri. Bahwa sesama orang beriman itu seperti satu tubuh, sebagiannya terikat dengan sebagian yang lain. Jika sebagian

[1] *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 908.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mencela sebagian yang lain, maka itu sama saja mencela dirinya sendiri.[2] Penggunaan kata *anfusakum* di sini sama seperti penggunaan kata *anfusakum* dalam surat al-Baqarah ayat 84, *lā tukhrijūna anfusakum min diyārikum* yang artinya (agar) kamu tidak mengusir dirimu (saudara sebangsamu) dari kampung halamanmu.[3]

Al-tanābuz bi al-alqāb artinya panggil memanggil, memberi gelar (dengan nama yang buruk). *Al-alqab* (jamak) atau *laqab* (tunggal) pada dasarnya berarti julukan, baik yang mulia maupun hina. Namun berdasarkan *qarinah wa lā tanābazū,* maka *alqāb* yang dimaksud di sini adalah *alqāb* yang hina seperti *anfu al-nāqah* (hidung unta), *qurqūr* (orang yang memiliki suara bernada tinggi seperti unta yang mengamuk), dan *baṭṭah* (bebek) baik yang diciptakan oleh dirinya sendiri ataupun orang lain. Atau yang sering kita jumpai di lingkungan kita bahkan mungkin kita sendiri pelakunya yang suka memanggil orang dengan panggilan *ndut, bogel, kuntet, monyong,* dan lain sebagainya, hukumnya adalah haram. Adapun *laqab* ini sangat melekat kepada pemiliknya. Bahkan *laqab* yang tadinya ditujukan untuk menghina seseorang, malah terasa tidak asing dan sudah seperti panggilan wajar di kesehariannya. Seperti *laqab* yang disematkan kepada Raja Israel, Raja Saul, yang lebih dikenal dengan Talut atau di lingkungan kita sendiri, kita sering mendengar Yati Pesek, Rina Nose, Haji Bolot, Aziz Gagap, dan lain sebagainya.

Tiga definisi yang telah disebutkan di atas, baik *al-sakhr, al-lamz,* maupun *al-tanābuz* merupakan perbuatan *bullying* dan hukumnya haram untuk dilakukan.

---

[2] Ibnu Jarir At-Thabari, *Terjemah Tafsir Ath-Thabari 23,* ed. Ahmad Muhammad Syakir and Mahmud Muhammad Syakir (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009), 742.
[3] *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 16.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Perbuatan *bullying* seperti yang telah disebutkan merupakan perbuatan maksiat dan pelakunya diwajibkan untuk bertaubat. Barangsiapa yang enggan bertaubat, maka ia termasuk orang yang zalim kepada dirinya dan orang lain. Dikatakan zalim kepada dirinya sendiri adalah karena dengan melakukan perbuatan itu, maka ia rela untuk menerima siksaan di hari pembalasan nanti. Bahkan saking zalimnya, dalam ayat ini Allah berfirman menggunakan diksi yang *mubālaghah* (melebih-lebihkan). Allah mengkhususkan kepada orang-orang zalim (yang berbuat *al-sakhr*) seakan-akan tidak ada orang yang lebih zalim selain mereka dengan tujuan agar orang-orang zalim (yang berbuat *al-sakhr*) ini menjadi paling hina di antara yang lain.

Menyadari bahwa zaman semakin berkembang, kasus *bullying* yang terjadi pun semakin bermacam-macam. Jika manusia di era dahulu harus bertemu ketika melakukan *bullying*, maka di era sekarang manusia tidak perlu susah payah bertatap muka sebab di zaman serba canggih ini, manusia dapat melakukan *bullying* dengan mudah melalui media sosial. Seperti yang terjadi belakangan ini, muncul istilah *fake account* dan *buzzer*. Singkatnya, *fake account* adalah akun palsu. Tidak ada yang salah dengan *fake account* apabila digunakan dengan baik seperti *endorsement*. Namun tidak jarang orang yang menggunakannya untuk melakukan kejahatan seperti menghujat, mencela, menipu, melecehkan, bahkan jual-beli pornografi dengan tanpa diketahui identitas aslinya. Sedangkan *buzzer* adalah orang yang memanfaatkan akun media sosialnya untuk menyebarluaskan informasi, melakukan suatu promosi atau iklan dari suatu produk atau jasa, dan mereka bisa

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

mendapatkan penghasilan dari hal tersebut.[4] Sama seperti *fake account* apabila *buzzer* digunakan untuk hal baik, maka tidak masalah. Namun yang terjadi belakangan ini adalah tidak jarang jasa *buzzer* digunakan untuk menyebarkan *hoax* dan memanipulasi informasi di media sosial, seperti sering mengampanyekan isu-isu politik dan menggiring opini publik hingga menimbulkan perpecahan.

Selain fenomena *fake account* dan *buzzer*, belakangan ini marak juga fenomena *roasting*. *Roasting* atau gojlokan adalah metode *stand up comedy* yang sering digunakan oleh komedian untuk menyerang seseorang dengan cara yang unik. Biasanya *roasting* juga dijadikan wadah untuk menyampaikan kritikan atas kebijakan pemerintah ataupun kasus yang sedang *booming*. Me-*roasting* ini tidak boleh semena-mena apalagi sampai mengumbar keburukan seseorang. Meskipun berupa lawakan, *roasting* ini dibatasi dengan etika seperti adanya persetujuan dengan objek *roasting* tentang batasan hal apa saja yang boleh di-*roasting*, Namun karena banyaknya orang yang ikut-ikutan tanpa mengetahui ketentuan-ketentuan tersebut, seringkali *roasting* disalahgunakan untuk menghina atau mengejek seseorang secara halus.[5]

Seperti halnya ketika kita merasa dekat dengan seseorang, kita seringkali melontarkan ejekan (candaan) seenaknya dan bisa jadi terkesan berlebihan tanpa kita sadari. Mungkin saja orang yang dicandai itu tidak sakit hati karena memang

---

[4] Rully Desthian Pahlephi, "Buzzer Adalah: Pengertian, Cara Kerja, Dan Fungsinya Sebagai Sarana Promosi," *Detikbali*, last modified 2023, accessed April 6, 2023, https://www.detik.com/bali/berita/d-6556186/buzzer-adalah-pengertian-cara-kerja-dan-fungsinya-sebagai-sarana-promosi.

[5] Rilo Pambudi, "Arti Roasting Dalam Bahasa Gaul, Begini Cara Melakukannya Dengan Benar," *Inews*, last modified 2022, accessed April 7, 2023, https://www.inews.id/lifestyle/health/arti-roasting-dalam-bahasa-gaul-begini-cara-melakukannya-dengan-benar.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sudah kenal dekat dan terbiasa menerima ejekan tersebut. Namun bukan berarti tidak mungkin ia merasa sakit hati karena ejekan kita. Sebab kondisi mental orang setiap waktunya tidak selalu sama. Bisa jadi pada saat itu ia sedang tidak baik-baik saja sehingga ejekan yang biasanya malah jadi memperburuk keadaannya. Maka berdosalah kita.

Bullying berdasarkan dalil surat al-Hujurat ayat 11 adalah dilarang. Segala sesuatu yang mengandung perbuatan *al-sakhr*, *al-lamz*, *al-tanābuz* termasuk *bullying* dan hukumnya haram, baik berupa verbal, non-verbal, secara langsung atau melalui dunia maya seperti yang telah disebutkan sebelumnya yakni me-*roasting*, menggunakan *fake account* atau menjadi *buzzer* untuk mencela dan menyebarkan kebohongan. Meski jika korbannya merasa ikhlas dan memaafkan, namun alangkah baiknya perbuatan tersebut tidak dilakukan. Mengingat larangan yang telah ditetapkan dalam firman-Nya tentang haramnya perbuatan *al-sakhr*, *al-lamz*, *al-tanābuz*.

B. Korelasi antara Penafsiran Thahir Ibnu 'Asyur terhadap Surat al-Hujurat ayat 11 dengan Teori *Maqāṣid Syari'ah*-nya

1. Metode yang digunakan

Langkah-langkah yang ditempuh Ibnu 'Asyur dalam mengungkap *maqāṣid* pada ayat surat al-Hujurat adalah sebagai berikut:

a. Menjelaskan konteks masyarakat

Di awal penafsirannya, Ibnu 'Asyur mengungkap sisi historis yang menjadi sebab diturunkannya ayat. Hal ini dilakukan untuk dijadikan patokan dalam menggai dan memahami makna dalam ayat. *Pertama*, ia

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

menyebutkan riwayat dari *al-ḍaḥḥāk* bahwa sebab turunnya ayat ini adalah Banu Tamim ketika mereka mengejek Bilal, Ammar, dan Suhaib. *Kedua*, ia menyebutkan riwayat dari Al-Wahidi dari Ibnu 'Abbas yang menceritakan tentang ejekan yang dilontarkan oleh Tsabit bin Qais bin Syammas. Pada suatu saat Tsabit menghadiri majelis Nabi saw, ia ditegur oleh si Fulan karena melangkahi leher orang lain untuk mendapatkan tempat duduk di depan namun tidak langsung duduk di majelis sehingga menghalangi pandangan hadirin yang lain. Seakan tidak terima, Tsabit malah mengejek si Fulan dengan menyebutkan bahwa ibunya si fulan dulu sering mengejek Tsabit pada masa jahiliah, hingga perkataan Tsabit tersebut membuat si Fulan malu.[6] *Ketiga*, ia menyebutkan riwayat Ikrimah bahwa ayat ini diturunkan karena ada beberapa istri Nabi saw yang mengejek Ummu Salamah karena kekurangannya dan Shafiyah binti Huyay karena merupakan seorang Yahudi.

Dari riwayat-riwayat yang disebutkannya, Ibnu 'Asyur menyimpulkan bahwa situasi masyarakat pada saat diturunkannya ayat ini didominasi kebiasaan mem-*bully* seperti mencela, mengejek, menghina, memanggil dengan nama yang buruk, dan lain sebagainya. Sehingga ia menunjukkan bahwa ayat ini datang sebagai peringatan tentang *bullying* yang mengakar pada kehidupan masyarakat pada saat itu.

[6] Asyur, "Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Jilid 26," 246. Lihat Juga Al-Qurthubi, *Terjemah Tafsir Al Qurthubi Jilid 17*, ed. Mahmud Hamid Utsman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 58.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Melakukan pendekatan kebahasaan

Dalam melakukan penafsiran, tentu melakukan pendekatan kebahasaan merupakan hal primer. *Pertama,* Ibnu 'Asyur banyak menyebutkan alasan pemilihan kata dalam ayat. Seperti halnya ayat ini dibuka dengan *kalimah an-nida*, yang mana tujuannya adalah untuk mengulang-ulang ajakan untuk menjaga tujuan agar menjauhkan diri dari sifat mencela. Dengan ini Ibnu 'Asyur seakan-akan menunjukkan bahwa bahkan setiap lafaz dalam ayat Alquran memiliki *maqāṣid*. *Kedua*, seperti yang dilakukan mufasir pada umumnya yakni mendefiniskan arti suatu lafaz seperti dengan menyebutkan padanan katanya. Salah satunya contohnya adalah ketika ia menafsirkan kata *al-sakhr*, ia mendefinikan *al-sakhr* itu seperti *al-istihza'* yang bermakna mencemooh, mengejek, dan mengolok. *Ketiga*, menjelaskan segi gramatika pada susunan lafaz. Yakni pada kalimat *lā yaskhar qaumun min qaumin*, Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa kata *yaskhar* merupakan *fi'il muta'addi* yakni kata kerja yang membutuhkan objek sehingga menggunakan kata tambahan *min*.

c. Melibatkan ilmu Alquran

Ibnu 'Asyur menjelaskan bahwa makna lafaz *qaūm* dalam ayat ini tidak terbatas pada makna laki-laki, melainkan juga perempuan dengan sebab adat dalam berbicara. Sama seperti pada lafaz *al-mu'minīn* yang juga mencakup makna *al-mu'mininā*t. Dalam istilah Alquran, hal ini dinamakan dengan *qarīnah maqām al-tasyrī'* (penempatan hukum).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Menggunakan ayat Alquran untuk menafsirkan

Pertama, dalam menafsirkan kalimat *an yakūnū khairan minhum dan in yakun khairan minhunna*, Ibnu 'Asyur menggunakan potongan surah ar-Rum ayat 9 sebagai padanan dalam menjelaskan gramatikanya. *Kedua*, ia mengutip surat al-Humazah ayat 1 untuk mendefinisikan *al-lamz*.

e. Mengutip syair

Pertama, Ibnu 'Asyur mengutip syair Abbas bin Mirdas sebagai padanan dalam menjelaskan gramatika pada kalimat *an yakūnū khairan minhum* dan *in yakun khairan minhunna*. *Kedua*, ia mengutip syair orang *fazariyyūn* untuk menjelaskan definisi *laqab*.

f. Menunjukkan sisi *i'jāz* ayat

Ibnu 'Asyur mengungkap digunakannya lafaz *al-ismu* (*bi'sa al-ismu*) dalam ayat ini adalah agar lebih sopan karena konteks ayat ini adalah peringatan untuk tidak menyebut orang dengan nama tercela. Sehingga ini merupakan ungkapan yang indah, menjadikan kesan kesopanan dan kehati-hatian dalam memilih ungkapan agar tidak menimbulkan kesan negatif bagi pembaca.

g. Menyebutkan *maqāṣid* dalam ayat

Dari latar historis yang dipaparkannya, dapat ditemukan bahwa kandungan *'illat* dalam *al-lamz* seperti yang dilakukan Tsabit adalah rusaknya kehormatan seseorang. Ejekan yang dilontarkan akan berbuah malu dan tidak percaya diri bagi orang yang diejek, baik yang diucapkannya itu fakta ataupun kebohongan tetap berakibat buruk.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sehingga adanya larangan dalam ayat ini merupakan maslahah bagi manusia berupa *ḥifẓ al-'irḍ*. Adapun konsep *ḥifẓ al-'irḍ* menurut al-Juwayni adalah penjagaan kehormatan yang kemudian diperluas menjadi perlindungan harkat martabat dan hak asasi[7]. Meski dalam teorinya belum terumuskan nilai *ḥifẓ al-'irḍ*, namun secara praktis ia telah menerapkannya dalam penafsirannya. Terbukti dengan ia menyebutkan bahwa perbuatan *al-lamz* (mencela) di atas berpengaruh pada kehormatan seseorang dan merupakan pelanggaran atas hak asasi, yakni membuat korbannya merasa malu dan tidak aman. Padahal setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu[8].

Pada penafsiran kalimat عسى ان يكونوا خيرا منهم (boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok), Ibnu 'Asyur menyebutkan bahwa kalimat tersebut merupakan sanggahan di antara dua kalimat yang menarik (لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ dan وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ) yang menunjukkan larangan mengejek dengan menyebutkan sesuatu yang seringkali menjadi objek ejekan pada diri seseorang yang dihina, sehingga ejekan itu lebih mengerikan dari pengejeknya sendiri dan

[7] Saibatul Hamdi and Khabib Musthofa, "Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi Dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu Di Youtube," *El-Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 1, no. 02 (2020): 147.
[8] *Terlanggarnya Hak Perempuan Atas Rasa Aman: Hasil Pemantauan Hak Perempuan Atas Rasa Aman Di Transportasi Publik* (Jakarta Selatan: Solidaritas Perempuan Jabotabek, 2016), 1.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

berakibat menyulut emosi di antara keduanya. Dari situ, Ibnu 'Asyur tampak memunculkan *'illat* dari perbuatan *al-sakhr* yakni ketidakstabilan emosi. Sehingga sisi *maqāṣidi* yang ditampakkannya dari larangan perbuatan *al-sakhr* ini adalah *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), sebab emosi[9] juga merupakan bagian dari jiwa[10].

Dalam potongan ayat لا تلمزوا انفسكم (janganlah kamu mencela dirimu sendiri), Ibnu 'Asyur memaknainya لا يلمز بعضكم بعضا (janganlah sebagian kamu mencela sebagian yang lain). Dengan alasan bahwa penggunaan kata *anfusakum* (dirimu sendiri) di sini adalah untuk mengukuhkan persaudaraan, sebab orang beriman itu layaknya satu tubuh, jika ia mencela saudara seimannya berarti sama saja mencela dirinya sendiri. Dari sini dapat diketahui bahwa dalam ayat ini mengandung nilai *ukhuwwah* yang dapat mewujudkan nilai *ḥifẓ al-dīn*, yakni dengan terciptanya persaudaraan seiman maka akan tercipta pula pilar-pilar agama Islam yang kuat dan akan membuat citra agama Islam sendiri menjadi baik.

2. Analisis nilai *maqāṣid* yang terkandung

Berdasarkan penafsiran di atas, dapat diketahui bahwa Allah melarang perbuatan *bullying* bukan dengan tanpa adanya tujuan melainkan demi

[9] Keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis (seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, kecintaan); keberanian yang bersifat subjektif. Lihat "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." Accessed 9 April, 2023, https:/github.com/yukuku/kbbi4

[10] Seluruh kehidupan batin manusia (yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan, dan sebagainya. Lihat Ibid.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

kemaslahatan manusia. *Maqāṣid* yang diungkap Ibnu 'Asyur dalam ayat larangan *bullying* ini adalah sebagai berikut:

a. *Ḥifẓ al-dīn*. Seperti yang telah dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur, hal ini dapat diwujudkan dengan *ukhuwwah*. Sebab dengan terciptanya rantai persaudaraan yang kuat dengan tidak melakukan *bullying*, akan menciptakan pilar Islam yang kuat dari dalam dan juga membuat citra Islam semakin baik. Bayangkan jika tidak ada larangan sedemikian rupa, manusia akan terus-menerus dalam kesesatan, menghina, mencaci, mengejek, mengolok dan melakukan perbuatan sejenisnya, yang mana akan berakibat buruk pada citra Islam itu sendiri.

b. *Ḥifẓ al-nafs*. Hal ini terwujud dari orang-orang yang menahan diri untuk tidak mem-*bully* sesamanya baik lisan ataupun perbuatannya. Sebab tidak dapat dipungkiri, perilaku *bullying* telah banyak memakan korban baik korban fisik maupun non-fisik. Bagi yang tersulut emosinya, hal ini bisa menimbulkan perkelahian. Berbeda dengan orang yang lebih memilih untuk diam, biasanya orang yang seperti ini cenderung memendam, menjadi tidak percaya diri, depresi, hingga bunuh diri. Walaupun Ibnu 'Asyur tidak menyebutkan perilaku seperti memukul, meludahi, menjulurkan lidah, melirik sinis, mengerjai, dan hal sejenisnya, bukan berarti hal-hal tersebut boleh dilakukan. Dengan perkataan saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukan tindakan terkutuk tersebut. Dalam ilmu *Uṣūl Fiqh*, analogi seperti ini dimakan *qiyās awlawiy*.[11] Apabila seluruh manusia menerapkan konsep *ḥifẓ al-nafs* dengan

[11] *Qiya>s awlawiy* adalah qiyas yang hukum cabangnya lebih kuat dari hukum asalnya, karena 'illat pada cabang lebih kuat dari 'illat asalnya. Seperti dalam kasus ini, 'illat asal larangan ini adalah menyakiti orang lain dengan kata-kata, sedangkan 'illat cabang dari larangan ini adalah menyakiti orang lain secara fisik. Keduanya memiliki 'illat yang sama yakni menyakiti orang lain, namun

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

cara tidak mem-*bully* orang lain, niscaya tidak akan ada lagi korban-korban yang menjadi tidak percaya diri, depresi, atau yang raganya tersakiti bahkan hingga bunuh diri karena hal ini.

c. *Ḥifẓ al-'irḍ*. Konsep ini mengisyaratkan pentingnya menjaga kehormatan, baik kehormatan diri sendiri maupun orang lain. Kaitannya dengan larangan *bullying* ini adalah bahwa *bullying* yang menimpa seseorang itu dapat sangat berpengaruh pada kehormatannya. Misalnya seorang korban *bullying* yang di-*bully* di hadapan banyak orang, orang-orang yang menyaksikannya bisa jadi menganggap remeh orang yang ter-*bully* itu apalagi sampai ikut-ikut mem-*bully* nya, maka cederalah kehormatan seorang itu. Padahal agama Islam menginginkan setiap pemeluknya menjadi umat yang berharga diri tinggi, terhormat, serta mendapat kemuliaan sehingga terbebas dari hinaan dan permasalahan. Jika manusia mau menyadari hal ini, maka tidak akan ada lagi kasus-kasus yang merugikan kehormatan orang lain seperti akibat yang ditimbulkan oleh perilaku *bullying* ini.

Adapun kandungan makna ayat ini bersesuaian dengan prinsip-prinsip *maqāṣid*, yakni sebagai berikut:

a. *Al-fiṭrah*, yakni di mana larangan *bullying* dalam ayat ini bersesuaian dengan prinsip memelihara *fiṭrah* manusia seperti hak aman dan hak diperlakukan baik.

---

tindakan menyakiti secara fisik hukumnya lebih berat daripada dengan ucapan saja. Lihat Sakirman, "Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam," *Yudisia* 9, no. 1 (2018): 52.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. *Al-samāḥah*, di mana larangan *bullying* dalam ayat ini bersesuaian dengan prinsip toleransi, yakni dengan ini kita dituntut untuk menyadari dan memaklumi bahwa setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan.

c. *Al-musāwah*, yakni larangan *bullying* dalam ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dengan yang lainnya.

d. *Al-ḥurriyyah*, yakni larangan *bullying* dalam ayat ini bersesuaian dengan prinsip kebebasan. Di mana setiap orang berhak atas dirinya untuk memilih jalan hidupnya atau melakukan apa yang dikehendakinya tanpa ada seorang pun yang boleh mencederainya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam surat al-Hujurat ayat 11, Allah tidak secara eksplisit menyebut *bullying*, pun Ibnu 'Asyur dalam penafsirannya. Namun secara konseptual, dapat diketahui bahwa terdapat pelarangan *bullying* mengacu pada empat definisi yang disebutkan dalam penafsirannya, di antaranya yakni *al-sakhr* atau *al-istihzā'* yang berarti cemoohan, olokan, dan ejekan; *al-lamz* berarti mencela aib seseorang; dan *al-tanābuz* yang berarti memanggil (dengan nama yang buruk).
2. Ibnu ‘Asyur memang tidak secara tersurat menyatakan bahwa penafsirannya menggunakan pendekatan *maqāṣidi*, namun dapat ditelisik bahwa ia telah menerapkannya secara konseptual. Melalui metode yang ditempuhnya, Ibnu ‘Asyur dapat mengungkap sisi *maqāṣid* dari diharamkannya perbuatan *bullying* ini. Adapun langkah-langkah tersebut adalah menjelaskan konteks historis ayat, melakukan pendekatan kebahasaan, menggunakan ayat Alquran untuk menafsirkan, mengutip syair, menunjukkan sisi *i’jāz* ayat, kemudian mengungkap maqāṣid ayat dengan tidak mengabaikan *masālik al-‘illah* yang sudah ditetapkan, serta melibatkan ilmu Alquran sebagai alat bantu tafsirnya. Sehingga dengan langkah-langkah tersebut dapat ditemukan *maqāṣid*nya sebagai berikut:
   - *Ḥifẓ al-dīn:* Dengan tidak melakukan *bullying* maka akan tercipta persaudaraan yang kuat, yang kemudian akan membentuk pilar-pilar agama Islam yang kuat dari dalam serta membuat citra Islam semakin baik.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- *Ḥifẓ al-nafs:* Apabila seluruh manusia menerapkan konsep *ḥifẓ al-nafs* dengan cara tidak mem-*bully* orang lain, niscaya tidak akan ada lagi korban-korban yang jiwanya menjadi tidak percaya diri, depresi, atau yang raganya tersakiti bahkan hingga bunuh diri karena hal ini.
- *Ḥifẓ al-'irḍ:* Dengan melakukan tindak *bullying* kepada orang lain, hal itu berarti kita meremehkan dan mencederai kehormatannya. Sebaliknya jika kita tidak melakukan tindakan *bullying*, maka hal itu merupakan Tindakan *ḥifẓ al-'ird* yakni menghargai dan menjunjung tinggi kehormatan orang lain.

B. Saran

Kajian mengenai larangan *bullying* dalam Alquran dan implementasinya dalam kehidupan seorang muslim (studi analisis teori maqāṣid Ibnu 'Asyur pada surat al-Hujurat ayat 11) memberikan pelajaran bahwa sebagai umat beragama islam hendaknya memahami tentang *maqāṣid* dari larangan mem-*bully*. Hal ini tidak lain adalah demi mengurangi kasus ketidakrukunan agar tercipta kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Adapun penelitian yang telah dilakukan ini masih sangat minimalis. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya ilmu yang dimiliki dalam penulisan penelitian ini, sehingga diharapkan adanya penelitian berlanjut agar penelitian ini tidak berhenti di sini. Selain itu, kajian dalam penelitian ini terbilang sempit karena hanya mengkaji satu ayat saja meski ada beberapa ayat dengan makna serupa. Maka dari itu penting adanya penelitian lebih lanjut terkait topik ini agar menjadi kajian yang komprehensif.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

’Asyur, Muhammad at-Thahir ibn. *Maqashid Al-Syari’ah Al-Islamiyyah*. Beirut: Daar al-Kitaab al-Libnaany, 2011.

Al-Qurthubi. *Terjemah Tafsir Al Qurthubi Jilid 17*. Edited by Mahmud Hamid Utsman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Alfiah, Utami Nurul. “The Identification of Bullying Causative Factors.” *Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* (2019).

Arifin, Wahyu Hidayat Nurul. “Pengaruhakses Media Televisi Terhadap Perilaku Bullying Siswa Sekolah Dasar Di Sd Negeri Kutoharjo 1 Kecamatan Pati Bullying Siswa Sekolah Dasar Di Sd Negeri.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019.

Arni, Jani. “Tafsir Al-Tahrir Wa Al Tanwir Karya Muhammad Al-Thahrir Ibn Asyur.” *Ushuluddin* XVII, no. 1 (2011): 80–97.

Asyur, Muhammad Al-Thahir Ibn. *Maqashid Syari’ah Al-Islamiyyah Jilid 1*. Kuwait: Wizarah al-Awfaq wa asy-Syu’un al-Islamiyyah, 2004.

Asyur, Muhammad at-Thahir ibn, and Muhammad Al-Jaib Ibn Al-Khoujah. *Muhammad At-Thahir Ibn ’Asyur Wa Kitabuhu Maqashid Al-Syari’ah (Baina Ilmi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Maqashid)*. Kuwait: Wizarah al-Awfaq wa asy-Syu’un al-Islamiyyah, 2004.

Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. “Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Jilid 26.” Tunis: Daar al-Tunisiyah, 1984. https://ia800506.us.archive.org/9/items/FP3667/thtn26.pdf.

At-Thabari, Ibnu Jarir. *Terjemah Tafsir Ath-Thabari 23*. Edited by Ahmad Muhammad Syakir and Mahmud Muhammad Syakir. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2009.

Databoks. “Berapa Banyak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah Indonesia ?” *Databoks*. Last modified 2022. Accessed November 9, 2022. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/29/berapa-banyak-korban-bullying-di-lingkungan-sekolah-indonesia.

Effendi, Orien. “Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari’Ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam.” *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum* 14, no. 2 (2020): 253–282.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

El-Mesawi, Mohammed el-Tahir. *Ibn Ashur: Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*. London, Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2006.

Firmansyah, Iqbal Ramadhani. "Suicidal Thought Dalam Al Quran (Studi Analisis Penafsiran Surah An-Nisa Ayat 29-30 Perspektif Tafsir Maqasidi)," 2022.

Fitriani, Nuke Farida, and Ocvita Ardhiani. "Cyberbullying Attacks on Social Media: Do They Change Self Concept ?" *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2018): 196–205.

Halim, Abd. "Kitab Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir Karya Ibnu 'Asyur Dan Kontribusinya Terhadap - Keilmuan Tafsir Kontemporer." *Jurnal Syahadah* II, no. II (2014): 16–30.

Hamam, Zaenal, and Halil Thahir. "Menakar Sejarah Tafsir." *Qof* 2 (2018): 1–13.

Hamdi, Saibatul, and Khabib Musthofa. "Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi Dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu Di Youtube." *El-Madani: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam* 1, no. 02 (2020): 141–162.

Hasanudin, Fuat. "Review Buku-Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur: Rekonstruksi Paradigma Ushul Fikih." *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab* 1, no. 1 (2020): 172–187. http://abhats.org/index.php/abhats/article/view/5.

Heriyanto. "Thematic Analysis Sebagai Metode Menganalisa Data Untuk." *Anuva* 2, no. 3 (2018): 317–324.

Hidayat, Ahmad. "Tafsir Maqashidy: Mengenalkan Tafsir Ayat Ahkâm Dengan Pendekatan Maqâshid Syarî'ah." *al Qisthas* 6, no. 2 (2015): 221–245.

Hidayat, Fatmah Taufik. "Pemikiran Ibn Āsyūr Tentang Qawai'd Al-Maqāṣid Al-Lughawiyah Serta Implikasinya Dalam Menafsirkan Al-Qur'an Fatmah." *Jurnal An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam* 45, no. 1 (2021): 115–132.

Hidayati, Tri Wahyu. "Tafsir Maqashidi as an Alternative Approach in Interpreting the Qur'an." *Millati* 5, no. 2 (2020): 175–188.

Hijazy, Thariq Athif. "تخريج حديث: حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة." *Al-Alukah*. Last modified 2022. Accessed January 6, 2023. https://www.alukah.net/sharia/0/156778/تخريج-حديث-حبب-إلي-النساء-والطيب-وجعلت-قرة-عيني-في-الصلاة/.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

———. "تخريج حديث: قم يا بلال، فأرحنا بالصلاة." *Al-Alukah*. Last modified 2021. Accessed January 6, 2023. https://www.alukah.net/sharia/0/151504/تخريج-حديث-قم-يا-بلال،-فأرحنا-بالصلاة/.

Indra. "Maqāṣid Asy-Syarī'ah Menurut Muhammad Aṭ-Ṭāhir Bin 'Āsyūr." *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2016.

Iyazi, Muhammad Ali. *Al Mufassiruun Hayaatuhum Wa Manhajuhum Jilid 1*. Teheran: Muassasah At-Taba'ah Wa An-Nasr Wuzarah As-Saqofah Wa Al-Irsyad Al-Islamy, 1966.

Kamaludin, Ahmad, and Saefudin Saefudin. "Pola Implementasi Tafsir Maqāṣidî." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 5, no. 02 (2022): 181–200.

Khadapi, Ahmad Rizal. "Teori Maqashid Imam Ibnu Asyur." Universitas Islam Indonesia, 2017.

Levianti. "Konformitas Dan Bullying Pada Siswa." *Psikologi* 6, no. 1 (2008): 1–9.

Lp, Puslitpen. *Panduan Penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya*. Surabaya: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.

Maifani, Felia. "PERANAN ORANG TUA DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER ANAK SEJAK DINI DI DESA LAMPOH TAROM KECAMATAN KUTA BARO KABUPATEN ACEH BESAR." UIN Ar-Raniry, 2016.

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010.

Muawaffaq, M. "Maqashid Syariah Dalam Perspektif Ibnu Asyur." *Attujjar: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2021).

Mufidah, A. "TAFSIR MAQASIDI (Pendekatan Maqasid Al-Syari'ah Tahir Ibn 'Asyur Dan Aplikasinya Dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Al-Tanwir)" (2013): 133. http://digilib.uin-suka.ac.id/7657/.

Muhtamiroh, Siti. "Muhammad Thahir Bin 'Asyur Dan Pemikirannya Tentang Maqashid Al-Syari'Ah." *Journal at-Taqaddum* 5, no. 2 (2013).

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2nd ed. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mundzir, Muhammad, Arin Maulida Aulana, and Nunik Alviatul Arizki. "Body Shaming Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi." *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2021): 93–112.

Mustaqim, Abdul. "'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam', Pidato, Pengukuhan Guru Besar Bidang Ulumul Quran Pada Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga." *UIN Sunan Kalijaga* 9 (2019): 79.

Nurjanna, Siti. "Perundungan Dalam Tafsir Al-Maraghi Telaah Qs. Al-Hujurat/49: 11." IAIN Palopo, 2021.

Pahlephi, Rully Desthian. "Buzzer Adalah: Pengertian, Cara Kerja, Dan Fungsinya Sebagai Sarana Promosi." *Detikbali*. Last modified 2023. Accessed April 6, 2023. https://www.detik.com/bali/berita/d-6556186/buzzer-adalah-pengertian-cara-kerja-dan-fungsinya-sebagai-sarana-promosi.

Pambudi, Rilo. "Arti Roasting Dalam Bahasa Gaul, Begini Cara Melakukannya Dengan Benar." *Inews*. Last modified 2022. Accessed April 7, 2023. https://www.inews.id/lifestyle/health/arti-roasting-dalam-bahasa-gaul-begini-cara-melakukannya-dengan-benar.

Rifqi, M. Ainur, and A. Halil Thahir. "Tafsir Maqasidi; Building Interpretation Paradigm Based on Mashlahah." *Millah: Jurnal Studi Agama* 18, no. 2 (2019): 335–356.

Riswanto, Dody, and Rahmiwati Marsinun. "Perilaku Cyberbullying Remaja Di Media Sosial." *Analitika* 12, no. 2 (2020): 98–111.

Saihu, Made. "Tafsir Maqāsidi Untuk Maqāsid Al-Shariʿah." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 1 (2021): 44–69.

Sakirman. "Metodologi Qiyas Dalam Istinbath Hukum Islam." *Yudisia* 9, no. 1 (2018): 37–55.

Sari, Maula. "Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (2020): 61.

Sari, Sindy Kartika. "Bullying Dan Solusinya Dalam Al-Qur'an." *Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy* 1, no. 1 (2020): 63–76.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2009): 117–130.

Sholikah. "Pengembangan Maqasid Al-Syari'ah Perspektif Thahir Ibnu 'Asyur." *Ihya' Ulum Al-Din* 21 (2019): 95–114.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Triwijati, N.K. Endah. "Pelecehan Seksual : Tinjauan Psikologis." *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, dan Savy Amira Women's Crisis Center* 20, no. 4 (2015): 303–306.

Unicef. "Perundungan Di Indonesia: Fakta-Fakta Kunci, Solusi, Dan Rekomendasi Untuk Setiap Anak," 2020. https://indonesia.ureport.in/v2/opinion/3454/.

Willard, Nancy. "Educator's Guide to Cyberbullying Addressing the Harm Caused by Online Social Cruelty" (2007): 1–12.

Yakin, Ainul, Eva Umatul Farihah, Fiha Ainun Jariyah, Imronn Rosyadi, Inna Wardatun Jamila, Maghfiroh, and Maryamul Kholishoh. "Studi Penelitian Tematik." *Academia*. Last modified 2019. Accessed May 23, 2023. https://www.academia.edu/41472307/STUDI_PENELITIAN_TEMATIK.

Yuliani, Nunung. "Fenomena Bullying Di Sekolah." *Journal of Chemical Information and Modeling* a, no. 1 (2013): 1689–1699.

Zaid, Washfi Asyur Abu. *At-Tafsir Al-Maqashidi Li Suwar Al-Qur'an Al-Karim*. Kairo: Al-Alukah, 2013.

Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019.

"AlMaany Kamus Arab Indonesia Daring." Amman, Jordania: almaany.com, n.d.

"Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022." Last modified 2022. https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

"Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud, 2022. Last modified 2022. Accessed November 9, 2022. https:/github.com/yukuku/kbbi4.

"Pelaku Bullying Anak Di Tasikmalaya 'Terpapar Konten Pornografi', Korban Alami Perundungan Berat Dan Kompleks." *BBC News Indonesia*. Last modified 2022. Accessed May 15, 2023. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-62257471.

Terlanggarnya Hak Perempuan Atas Rasa Aman: Hasil Pemantauan Hak Perempuan Atas Rasa Aman Di Transportasi Publik. Jakarta Selatan: Solidaritas Perempuan Jabotabek, 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id